

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, DAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KANTOR SAMSAT BATANG)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stara S1

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh

Hijriah Susilowati

NIM 1905046021

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Hijriah Susilowati
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Uin Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini. Saya kirim naskah Skripsi saudara:


Nama : Hijriah Susilowati
NIM : 1905046021
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : **Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Batang).**

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Semarang, 29 April 2023


Pembimbing I



Warno, S.E., M.Si

NIP: 198307212015031002

Pembimbing II



Irma Istiariani, S.E., M.Si

NIP: 198807082019032013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 5018
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Penulis : Hijriah Susilowati
NIM : 1905046021
Judul : Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran
Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan E-Samsat Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib
Pajak Kantor SAMSAT Batang)

Telah di Munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS, pada tanggal **29 Mei 2023**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun
akademik 2022/2023

Semarang, 29 Mei 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Ana Zahrotun Nihayah, S.E., M.A
NIP. 198907082019032018

Sekretaris Sidang

Irma Istiariani, S.E., M.Si
NIP. 198807082019032013

Penguji Utama I

Farah Amalia, S.E., M.M
NIP. 199401182019032026

Penguji Utama II

Sohhikhatul Mawadah, M.E.I
NIP. 198503272018012001

Pembimbing I

Warno, S.E., M.Si
NIP. 198307212015031002

Pembimbing II

Irma Istiariani, S.E., M.Si
NIP. 198807082019032013



MOTTO HIDUP

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap” (Q.S Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, serta rahmat dan hidayahnya sehingga dalam hal ini penulis sanggup menuntaskan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini maka, penulis mempersembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya Bapak Abdul Hamid dan Ibu Turipah yang selama ini selalu memberikan dukungan baik doa, materi maupun non materi dari mulai awal masuk kuliah sampai diwaktu kelulusan ini, pembuktian ini juga belum dapat sama sekali bisa membalas budi kepada orang tua terhadap apa yang telah mereka berikan selama ini.
2. Saudara laki-lakiku, Heri Sofianto yang saya sayangi terimakasih sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkah. Semoga kita menjadi anak yang berbakti dan membangakan kedua orang tua.
3. Dosen pembimbing saya, Pak Warno dan Ibu Irma. Terimakasih atas segala arahan dan bimbingan Bapak/Ibu terkait penulisan skripsi.
4. Sahabat-sahabat saya, Alicka, Nabila, Madun, dan Kakak Undoh yang selalu memberikan doa dan dukungan dan semangatnya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 April 2023



Hijriah Susilowati

NIM: 1905046021

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lengkap dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Sehingga, untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
أ	Alif	ط	Ṭa
ب	Ba	ظ	Ẓa
ت	Ta	ع	`ain
ث	Ṣa	غ	Gain
ج	Jim	ف	Fa
ح	Ḥa	ق	Qaf
خ	Kha	ك	Kaf
د	Dal	ل	Lam
ذ	Ẓal	م	Mim
ر	Ra	ن	Nun
ز	Zai	و	Wau

ش	Sin	ه	Ha
س	Syin	ء	Hamzah
ص	Ṣad	ي	Ya
ض	Ḍad		

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ئِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid.

Contoh : اِنَّ : Inna

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini karena penerimaan pajak di Indonesia belum bisa optimal dikarenakan rasa patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya masih tergolong rendah. Kantor SAMSAT di Kabupaten Batang juga tak terlepas dari permasalahan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Banyak jumlah kendaraan bermotor tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya ini terlihat dari banyak jumlah tunggakan pajak di SAMSAT Kabupaten Batang. Salah satu sebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sesuai target yang ditentukan oleh SAMSAT Kabupaten Batang yaitu pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum maksimal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kantor SAMSAT Kabupaten Batang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuisioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis pemutihan pajak kendaraan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan e-samsat. Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kesadaran wajib pajak dan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Program Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, E-Samsat, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the motor vehicle tax bleaching program, taxpayer awareness, tax socialization, and E-Samsat on motor vehicle taxpayer compliance. As for the background of this research, tax revenue in Indonesia has not been optimal because the taxpayer's sense of compliance in carrying out their obligations is still relatively low. The SAMSAT office in Batang Regency is also inseparable from the problem of motor vehicle tax compliance. The large number of motorized vehicles does not match the number of taxpayers who fulfill their tax obligations. This can be seen from the large number of tax arrears in the SAMSAT of Batang Regency. One of the reasons for not achieving the realization of tax revenue that meets the target set by the SAMSAT of Batang Regency is the level of taxpayer compliance which is still not optimal.

The type of research used in this research is quantitative research. The sample in this study were 100 motorized vehicle taxpayers at the Batang Regency SAMSAT Office. Data collection techniques using questionnaires or questionnaires. Data analysis using multiple linear regression analysis. Multiple linear regression analysis for the hypothesis of vehicle tax bleaching, taxpayer awareness, tax socialization, and e-samsat. The results of the study using multiple linear regression analysis show that the motor vehicle tax bleaching program and tax socialization have no effect on motor vehicle taxpayer compliance, while taxpayer awareness and e-samsat have an effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: Tax Bleaching Program, Taxpayer Awareness, Tax Socialization, E-Samsat, Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Syukur Alhamdulillah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan masukan selama penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPAi Selaku Kajur Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS Selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Warno, SE., M.Si., SAS selaku dosen pembimbing I dan Ibu Irma Istiariani, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Arik Kristin P., SE., M.Si selaku walidosen penulis yang mendampingi penulis dari awal penulis masuk kuliah sampai penulis selesai kuliah.

6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tuaku Bapak Abdul Hamid dan Ibu Turipah yan senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil.
8. Kantor SAMSAT Kabupaten Batang yang telah memberikan izin penelitian, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh seluruh pihak kepada penulis dapat diterima Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 April 2023

Penulis

Hijriah Susilowati

NIM: 1905046021

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PEGESAHAN	ii
MOTTO HIDUP	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKRALASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Atribusi.....	11
2.1.2 Pengertian Pajak	11
2.1.3 Pajak Daerah.....	14
2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor.....	15
2.1.5 Pajak Dalam Islam.....	17
2.1.6 Pemutihan Pajak	18
2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak	20
2.1.8 Sosialisasi Perpajakan	22

2.1.9 E-Samsat.....	24
2.1.10 Kepatuhan Wajib pajak	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.3 Kerangka Pemikiran.....	34
2.4 Hipotesis Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Sumber Data Penelitian.....	39
3.3 Populasi dan Sampel	39
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	41
3.5 Variabel Penelitian	41
3.6 Definisi Operasional	42
3.7 Analisis Data	45
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	45
3.7.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	45
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	46
3.7.4 Pengujian Hipotesis	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.1.1 Lokasi Geografis SAMSAT Batang.....	50
4.1.2 Sejarah Samsat	51
4.1.3 Profil Kantor SAMSAT Batang	52
4.2 Karakteristik Responden	52
4.2.1 Jenis Kelamin	53
4.2.2 Usia.....	53
4.2.3 Domisili	54
4.2.4 Jenis Kendaraan	55
4.2.5 Jumlah Kendaraan	55
4.2.6 Merek Kendaraan	56

4.2.7 Jenis Kapasitas Kendaraan	57
4.2.8 Lama Kepemilikan	58
4.2.9 Lama Pembuatan Kendaraan	58
4.2.10 Kendaraan Sudah Atas Nama Sendiri/ Belum	59
4.3 Hasil Analisis Data Penelitian	60
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	60
4.3.2 Uji Instrumen Penelitian.....	62
4.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	66
4.3.4 Pengujian Hipotesis	70
4.4 Pembahasan.....	76
BAB V KESIMPULAN	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Batang	2
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di SAMSAT Batang.....	3
Table 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	42
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Table 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	53
Table 4.3 Karakteristik Berdasarkan Domisili.....	54
Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kendaraan.....	55
Table 4.5 Karakteristik Berdasarkan Jumlah Kendaraan	55
Table 4.6 Karakteristik Berdasarkan Merek Kendaraan	56
Table 4.7 Karakteristik Berdasarkan Cc Kendaraan	57
Tabel 4.8 Karakteristik Berdasarkan Lama Kepemilikan	58
Table 4.9 Karakteristik Berdasarkan Lama Pembuatan Kendaraan.....	58
Table 4.10 Karakteristik Berdasarkan Kendaraan Sudah Atas Nama Sendiri/ Belum Balik Nama.....	59
Table 4.11 Hasil Uji Analisis Stastistik Deskriptif.....	60
Tabel. 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel (X1).....	62
Table 4.13 Hasil Uji Validitas Variabel (X2).....	63
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Variabel (X3).....	63
Tabel 4.15 Hasil Uji Validiatas Variabel (X4).....	64
Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas Variabel (Y).....	64
Tabel 4.17 Hasil Uji Reliabilitas	65
Table 4.18 Hasil Uji Normalitas	66
Tabel 4.19 Hasil Uji Multikolonieritas.....	68
Tabel 4.20 Hasil Uji Glesjer.....	70
Tabel 4.21 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	71

Tabel 4.22 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	72
Table 4.23 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	74
Table 4.24 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	34
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Batang	50
Gambar 4.2 Grafik Normal Probability Uji Normalitas.....	67
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisiner Penelitian	89
Lampiran 2 Jawaban Responden	93
Lampiran 3 Lampiran SPSS.....	104
Lampiran 4 Dokumentasi	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang banyak melakukan pembangunan di segala aspek untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai pembangunan nasional yang merata bukan tugas yang mudah karena setiap daerah di Indonesia memiliki letak geografis, jumlah penduduk, adat istiadat, dan potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemerintah memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerahnya dengan harapan dapat membantu peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan melakukan kegiatan pembangunan tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.¹

Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan usaha yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan jasa imbal balik secara langsung yang kemudian digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tercantum dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007.² Pajak memiliki fungsi budgetair yaitu, pajak sebagai sumber pokok pendapatan negara. Penerimaan pajak yang nantinya akan dimanfaatkan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional.³ Berdasarkan lembaga penghimpun dan pelaksanaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak daerah.

¹ Gede Pani Esa Dharma, dan Ketut Alit Suardana, *"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak"*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.6, No.1, (2014), hal 340-353.

² Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

³ Haula Rosdiana, dan Edi Slamet Irianto, *"Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia"*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2011, hal 45.

Dalam Undang-undang Nomer 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan tentang pembagian pajak oleh pemerintah daerah yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari empat jenis pajak diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, serta Pajak Permukaan Air. Sedangkan yang termasuk pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkiran, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pajak Bea Balik Perolehan Hak Atas Tanah.⁴

Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diperoleh melalui pajak kendaraan bermotor. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas hak kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Pajak dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Peran pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari pajak daerah yang sangat penting bagi pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah terus memaksimalkan penerimaan pajak. Peningkatan pajak kendaraan bermotor menjadi penting sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor.

Pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada saat ini banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini disebabkan meningkatnya daya beli masyarakat dan semakin mudahnya prosedur pembelian. Pertumbuhan panjang jalan tentu akan kalah dengan pertumbuhan kendaraan yang bertambah dengan cepat. Ketidaksiharian ini akan menimbulkan kepadatan pada arus lalu lintas di jalan raya. Keadaan seperti ini dapat menyebabkan kemacetan, memperlambat arus lalu lintas dan resiko kecelakaan semakin besar. Namun banyak kendaraan bermotor belum pasti meningkatkan

⁴ Siti Resmi, *"Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11"*, (Jakarta : Salemba Empat), (2019), hal 8.

pendapatan daerah hal ini terjadi pada SAMSAT Batang terdapat 60.849 unit kendaraan bermotor yang menunggak pajak dengan mencapai angka Rp 10.638.159.350.

Berikut ini data tunggakan Kendaraan Bermotor yang tercatat pada Kantor SAMSAT Batang :

Tabel 1.1

Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Batang

Per Kecamatan Januari s/d September Tahun 2022

No	Kecamatan	Roda 2		Roda 4	
		Obyek	PKB	Obyek	PKB
1	Bandar	4.205	829.510.000	271	426.170.150
2	Blado	1.911	378.112.125	146	210.870.900
3	Wonotunggal	1.678	331.297.625	150	211.603.975
4	Batang	6.964	1.370.116.075	958	1.566.445.205
5	Tulis	1.930	378.988.375	186	299.725.585
6	Warungasem	2.233	442.959.625	233	372.389.950
7	Bawang	1.850	360.739.125	160	252.342.885
8	Tersono	1.875	368.013.000	180	266.463.505
9	Reban	1.541	305.830.500	174	253.518.975
10	Subah	8.606	1.253.662.875	492	633.293.590
11	Gringsing	8.324	1.359.108.400	539	876.212.978
12	Limpung	7.334	1.014.363.375	533	574.479.638
13	Pencalungan	3.448	613.195.250	295	408.609.270
14	Banyuputih	4.437	796.195.250	295	408.609.270
15	Kandeman	4.503	836.071.875	330	507.078.650
	Jumlah	60.849	10.638.159.350	4.796	7.054.658.306

Sumber : Kantor SAMSAT Batang

Dari tabel 1.1 dapat dilihat jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Batang Perkecamatan pada Tahun 2022. Berikut ini data realisasi target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Batang :

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Batang Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
2018	59.998.000.000	63.779.120.000	106,30
2019	64.557.800.000	68.503.329.750	106,11
2020	78.400.000.000	66.002.470875	84,19
2021	75.120.000.000	70.159.571.800	93,40
2022	94.225.104.400	58.522.976.500	62,11

Sumber : Kantor SAMSAT Batang

Tabel tersebut menunjukkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 sampai 2022. Namun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Batang mengalami fluktuasi di tahun 2018 dan 2019 penerimaan PKB mencapai target realisasi. Pada tahun 2020 penerimaan PKB mengalami penurunan Rp 66.002.470875. Realisasi penerimaan pada tahun berikutnya PKB mengalami kenaikan sebesar 93,40% . Penerimaan PKB pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan presentase 62,11% dan adanya tunggakan PKB hingga milyaran.

Penerimaan pajak suatu negara dipengaruhi oleh faktor kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Secara umum kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban pajaknya yaitu, membayar pajak secara tepat waktu dan melaporkannya secara akurat sesuai dengan aturan undang-undang pajak yang berlaku.⁵ Jika masyarakat semakin

⁵ Dewi Kusuma Wardani, dan Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive Thru

patuh akan peraturan perpajakan dan sadar pentingnya membayar pajak maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang berupaya menghindari kewajiban perpajakannya, atau dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk membayar pajak masih sangat rendah.

Masalah kepatuhan wajib pajak yang buruk sangat penting bagi negara maju ataupun negara berkembang, karena ketidakpatuhan ini akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu, keadilan yang dirasakan wajib pajak dari sistem yang berlaku, dan hasil dari pemungutan pajak yang tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak.

Dalam membayar pajak, masyarakat harus memiliki kesadaran membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan hati yang ikhlas dan tanpa ada paksaan. Kesadaran perpajakan adalah situasi dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal perpajakan dan memenuhi kewajiban pajaknya tanpa adanya paksaan dari pihak lain.⁶ Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor jika tidak diimbangi dengan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak mengakibatkan tunggakan pajak di SAMSAT Batang.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu, dengan mengeluarkan kebijakan penghapusan denda sanksi administratif atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang mengalami tunggakan selama waktu tertentu.⁷ Hal ini sering disebut

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada WP PKB Roda Empat di SAMSAT Drive Thru Bantul), Jurnal Akuntansi, Vol.5 , No.1 ,(2017), hal 16.

⁶ Putri Isnani, dan Abdul Karim, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)", Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No. 1, (2021), hal 28.

⁷ Fatha Fadhillah Rasyid, "Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kabupaten Kulon Progo)", Jurnal Literasi Akuntansi, Vol. 2, No.2, (2022), hal 144.

program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah untuk menarik minat masyarakat yang tidak patuh membayar pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk membayarkan tunggakan pajak mereka tanpa adanya biaya denda keterlambatan, yang berarti wajib pajak tetap harus membayarkan pokok pajak kendaraan bermotor.

Selain pemutihan pajak kendaraan bermotor cara lain yang dapat dilakukan meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Sosialisasi merupakan salah cara atau alat yang dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, dan waktu pembayaran pajak. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan melalui media massa, dan media elektronik ataupun media lain yang diketahui oleh masyarakat sehingga kegiatan sosialisasi dilakukan secara efektif. Dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan diharapkan mampu berdampak terhadap pengetahuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat serta penerimaan negara juga dapat meningkat. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti penting membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sistem e-Samsat atau Sistem Samsat Elektronik adalah layanan yang disediakan oleh samsat untuk pembayaran perbankan elektronik atau metode pembayaran pajak kendaraan melalau ATM yang ditunjuk. Sistem pembayaran ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, serta menghilangkan segala alasan wajib pajak untuk menghindari pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tituk Diah Widajantie dan Saiful Anwar (2020) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor,

kesadaran wajib pajak dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Surabaya Selatan.⁸ Penelitian Rita dan Atarwaman (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lodang Pranta Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan, dan Ryan Hemawan (2021) yang menunjukkan hasil bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Serpong.⁹ Penelitian Deni Saputra, Rindy Citra Dewi, dan Geatasha Putri Earnt (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Hairul Amri dan Diah Intan Syahfitri (2020) menyatakan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Wuryanto, Sadiati, dan Afif (2019) menunjukkan bahwa e-Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juwita, Said Khaerul Wasif (2020) menunjukkan bahwa e-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil yang berbeda-beda menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat penelitian, waktu penelitian, dan penambahan variabel Sistem e-SAMSAT karena e-SAMSAT merupakan cara pembayaran pajak PKB secara elektronik melalui ATM, mobile banking, dan internet banking. Adanya

⁸ Titik Diah Widajantie, dan Saiful Anwar, *"Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor SAMSAT Surabaya Selatan)"*, Behaviora Accounting Journal, Vol. 3, No. 2,(2020).

⁹ Londang Pranata Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan, dan Ryan Hermawan, *"Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor"*, Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No.2, (2021).

¹⁰ Hairul Amri dan Diah Intan Syahfitri *"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kab. Sumbawa"*, Jurnal of Accounting, Finance and Auditing, Vol.2, No.2,(2020).

e-SAMSAT ini dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Batang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui survei/kuisisioner. Berdasarkan data, masalah yang telah dipaparkan diatas, dan adanya *research gap* antara penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SISTEM e-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KANTOR SAMSAT BATANG)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini :

- 1 Apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 2 Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 3 Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- 4 Apakah sistem e-SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui apakah program pemutihan pajak kendaraan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Batang.

- 2 Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Batang.
- 3 Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Batang.
- 4 Untuk mengetahui apakah sistem e-SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Batang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan media yang baik untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam melakukan penelitian sekaligus mendalami teori yang berkaitan dengan perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi penelitian serupa, sehingga pengembangan ilmu perpajakan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan.

3. Bagi SAMSAT Batang

Hasil dari penelitian tersebut bagi kantor SAMSAT Kabupaten Batang dapat dimanfaatkan sebagai tambahan bahwa info atas indikator-indikator yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB).

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang kerangka teoritis, penelitian terdahulu, dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung variabel dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan penentuan jumlah sampel, definisi operasional variabel, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum kantor SAMSAT Batang dan karakteristik responden, deskriptif data penelitian, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi ini dikembangkan oleh Fritz Haider (1958) yang merupakan salah upaya untuk menjelaskan penyebab seseorang dalam berperilaku dan beberapa diantaranya untuk mengetahui penyebab perilaku dalam diri sendiri. Dalam teori ini mengatakan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan perilaku yang timbul dari dalam diri seseorang seperti kemampuan dan usaha sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan.¹¹ Teori atribusi ini, pada dasarnya menjelaskan bahwa Ketika kita meneliti perilaku seseorang, secara otomatis kita akan menentukan penyebab dari perilaku tersebut apakah berasal dari faktor internal atau eksternal.¹²

Teori ini relevan untuk menjelaskan penelitian ini sebab yang menentukan sikap patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dalam menaati aturan dan membayar pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini kesadaran wajib pajak, sedangkan pada faktor eksternalnya terkait kepatuhan pajak yakni program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan, dan sistem e-SAMSAT.

2.1.2 Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang diberikan rakyat kepada negara yang terutang oleh masing-masing individu

¹¹ Samsuar, “*Atribusi*”, Jurnal Network Media, Vol.2, No.1, (2019), hal 65-69.

¹² Utami Widya Karlina dan Mukhlizul Hamdi Ethika, “*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*”, Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing, Vol.15, No.2, (2020) hal 143-153

atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang tidak mendapatkan jasa imbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³ Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang utama yang kemudian digunakan untuk membiayai keperluan negara seperti pembangunan nasional, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah kesehatan dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setiap tahun pemerintah terus bermemaksimalkan pendapatan negara

Definisi pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang pelaksanaan dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang dan tidak menerima jasa imbal balik secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.¹⁴ Sedangkan definisi pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R, “pajak adalah suatu pengaliran sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.¹⁵ Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang nantinya dimanfaatkan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.2.1 Fungsi pajak

1. Fungsi *Budgeter* (Penerimaan) pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan suatu negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

¹⁴ Waluyo, “*Perpajakan Indonesia*”, Jakarta: Salemba Empat, (2019), hal 3.

¹⁵ Thomas Sumarsan, “*Perpajakan Indonesia*”, Jakarta: PT Indeks , (2012), hal 4.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan atau menegakkan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2.2 Jenis pajak

Jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian yaitu, pajak menurut golongannya, pajak menurut sifatnya, dan pajak menurut lembaga pungutnya.

1. Jenis pajak menurut golongannya dibedakan menjadi dua sebagai berikut :
 - a) Pajak Langsung adalah pajak yang dibebankan dan ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
 - b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak dibebankan kepada wajib pajak dan dapat diwakilkan pihak lain.
2. Jenis pajak berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua sebagai berikut
 - a) Pajak Subjektif pajak yang pengenaannya berdasarkan keadaanya pribadi wajib pajak. contohnya, pajak penghasilan (pph).
 - b) Pajak Objektif pajak yang pengenaannya berdasarkan objeknya dan tidak memperhatikan kondisi wajib pajak. cohtohnya, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
3. Berdasarkan lembaga pemungut pajak dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a) Pajak Negara pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai negara.
 - b) Pajak Daerah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun ditingkan kabupaten/ kota. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009.

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System* sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenag kepada aparatur untuk menentukan besaran jumlah pajak

yang terutang setiap tahunnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Self Assessment System* wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *With Holding System* sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besaran pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

2.1.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan iuran wajib dari orang pribadi atau badan usaha kepada daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak ini nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan daerah.¹⁶

Pengertian Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 “pajak daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁷ Pajak daerah dibedakan menjadi 2 yaitu, pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

1. Ada lima jenis pajak provinsi yaitu meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/ kota ada 11 jenis yaitu, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Iklan, Pajak Lampu Penerangan Jalan,

¹⁶ Darwin, “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”, Jakarta : Mitra Wacana Media, (2010), hal 99

¹⁷ Marito Siahaan, “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”, Jakarta : Raja Grafindo, (2010), hal 9

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.¹⁸

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas hak kepemilikan atau penguasaan kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis atau peralatan lainnya.¹⁹

Menurut Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 9. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan dan gandengannya yang digerakkan oleh mesin dan digunakan sebagai transportasi disegala bentuk jalur darat. Teknologi terapan berupa motor atau peralatan lainnya yang mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak bagi kendaraan bermotor dan masih beroperasi melalui roda.

1 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 pasal 4, subjek kendaraan bermotor adalah individu atau lembaga yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Jika seseorang yang dikenakan pajak kendaraan bermotor bukan pemilik tetapi hanya menguasai kendaraan bermotor, maka orang tersebut tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor karena tidak termasuk dalam pengertian wajib pajak.

2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan peraturan Undang –undang Nomer 28 Tahun 2009 pasal 3, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kepemilikan dan atau

¹⁸ Ibd,

¹⁹ Leni Sarlina, Asep Kurniawan, dan Indah Umiyati, “Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, Jurnal Ilmiah dan Akuntansi Keuangan, Vol. 1, No. 2,(2019), hal 184.

penguasaan kendaraan berserta gandengannya yang digunakan sebagai transportasi jalur darat.

- 3 Dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor adalah :
 - a) Kereta api
 - b) Kendaraan bermotor yang hanya dipergunakan sebagai keperluan keamanan dan pertahanan negara.
 - c) Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasi kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dengan Lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- 4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut peraturan daerah besaran tarif pajak kendaraan bermotor yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 sebagai berikut :

- a. Tarif pajak kendaraan bermotor sebagai berikut :
 - 1) 1,5% ditetapkan atas tarif kepemilikan kendaraan pribadi pertama.
 - 2) 1,0% tarif kendaraan bermotor angkutan umum
 - 3) Tarif 0,5 % dikenakan pada ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan lembaga pemerintah dikenakan 0,2%
- b. Tarif pajak kendaraan bermotor atau mobil berdasarkan nama dan alamat yang sama sebagai berikut :
 - 1) Atas kepemilikan kendaraan bermotor yang kedua dikenakan tarif 2%
 - 2) Kepemilikan kendaraan bermotor yang ketiga dikenakan tarif pajak sebesar 2,5%
 - 3) Dan 3% untuk tarif pajak kendaraan bermotor yang keempat.²⁰

²⁰ Azhari Aziz Samudra, "*Perpajakan di Indonesia*", Jakarta : Rajawali Pers, (2015).

2.1.5 Pajak Dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah yang berarti, mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan dan lain-lain. Pajak (dharibah) adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata kerjanya (isim) dharibah yang dapat diartikan sebagai beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya dirasakan sebagai beban pikul (pikulan yang benar).²¹

Yusuf Qardhawi memberikan pengertian pajak yaitu, pajak iuran wajib berupa uang yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan, tanpa mendapatkan imbalan apapun dari negara. Pendapatan dari iuran ini digunakan untuk mendanai biaya umum dari berbagai sektor keuangan, sosial, politik, dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara .

Pengertian pajak menurut Gazi Inayah adalah kewajiban untuk membayar tunai sejumlah uang yang ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat dengan tidak ada imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan kepemilikan harta dan dialokasikan untuk memenuhi keperluan pangan secara umum dan untuk memenuhi kebutuhan politik keuangan pemerintah.

Sedangkan menurut Abdul Qadim Zalim pajak adalah harta kaum muslimin yang diwajibkan Allah Swt untuk dikeluarkan guna mendanai berbagai kebutuhan dan membiayai pos-pos pengeluaran yang wajib bagi mereka, dalam keadaan Baitul Mal tidak ada uang/ harta.²²

Kata “pajak” terdapat dalam Q.S Al-Taubah Ayat 29 :

²¹ Maman Surahman dan Fadila Ilahi, “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 2, (2017), hal 168

²² Muhammad Fikri dan Husni Thamrin, “Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Persepektif Islam”, Jurnal Tamaddun Ummah, Vol. 1, No. 2, (2021), hal 1-34.

فَاتَّبَعُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ
وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya :”pergilah orang-orang yang tidak beriman kepadaku Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka telah mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan al-kitab kepada mereka, membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”

Ayat diatas menjelaskan bahwa masyarakat diperintahkan untuk membayar pajak. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan memunggut pajak. Untuk kelancaran pembangunan, pemerintah wajib menerapkan paak demi kemasalahatan bangsa.

2.1.6 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mendorong wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya agar segera melunasinya. Dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Pasal 74 dijelaskan bahwa pemilik kendaraan bermotor wajib mengurus dan melunasi pajak sebelum masa 2 (dua) tahun habis. Apabila hingga 2 (dua) tahun belum membayar pajak kendaraannya maka status kepemilikannya dihapus. Keterlamabatan pembayaran pajak akan mengakibatkan adanya sanksi, namun dalam hal pajak kendaraan biasanya denda pajak dihilangkan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak kendaran mereka. Tujuan Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak tentunya untuk membantu meringankan beban dalam melunasi pajak agar tidak terjadi masalah pembayaran.

Setiap daerah memiliki pedoman sendiri untuk menerapkan pemutihan pajak kendaraan, tergantung pada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah.²³

Firman Allah dalam Q.S Az-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ **أُولُو**

الْأَلْبَابِ

Artinya: "(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang lebih baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat"²⁴.

Dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa orang-orang yang saleh dan baik harus mendengarkan semua yang dikatakan dan memilih yang terbaik serta mengikuti sesuatu yang mengandung kemasalahatan bagi mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal dan mempunyai pikiran.²⁵

Berdasarkan ayat dan tafsir Jalalain diatas, pada suruh Az-Zumar ayat 18 Allah memerintakan kepada kita untuk dengarkan semua yang dikatakan dan memilih yang terbaik dan memilih sesuatu yang mengandung kemasalahatan bagi umat manusia. Seperti pemerintah yang memberikan program pemutihan pajak dengan tujuan untuk membantu umat manusia, yaitu untuk menarik manfaat, mengusir kerusakan atau menghilangkan masalah. Dalam penelitian indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pemutihan pajak terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan:²⁶

²³ Yulitiawati, dan Putri Okta Meliya, "Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku", Jurnal Ekonomika, Vol. 14 No. 2 (2021) hal 195-206

²⁴ Q.S Al-Zumar:18

²⁵ <http://tafsirq.com/39-az-zumar/ayat-18>

²⁶ Ega Dewi Sartika, dkk "Pengaruh Intensif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan" Jurnal Analisa dan Perpajakan, Vol. 5, No.2, (2021).

1. Pengetahuan tentang program pemutihan pajak
Pengetahuan berhubungan dengan informasi yang telah diketahui oleh wajib pajak tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
2. Memahami tujuan program pemutihan
Tujuan berhubungan dengan sesuatu hal yang akan dicapai atau hasil dari suatu program. Setiap program yang dibuat tentunya mempunyai tujuan.
3. Memahami manfaat program pemutihan
Wajib pajak harus memahami dan mengetahui manfaat dari program pemutihan pajak. Apabila wajib pajak mengetahui keuntungan dari pemutihan pajak, maka wajib pajak akan mengikuti program tersebut.
4. Wajib pajak terbantu dengan adanya program pemutihan pajak
Program pembebasan sanksi administrasi dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraannya.
5. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak merugikan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.1.7 Kesadaran Wajib pajak

Kesadaran adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan dan mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran merupakan kemauan dengan sendirinya dan sadar untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang secara tepat waktu dan sukarela merupakan kewajiban wajib pajak.²⁷ Kesadaran wajib pajak merupakan suatu itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah menyadari pentingnya membayar pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan negara, maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara

²⁷ Hairul Amri dan Diah Intan Syahfitri, "Pengaruh Pengetahuan Perjakan , Sosialisasi Perpajakan, Kesadran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbwa", Vol. 2, No.2, (2020), hal 109.

tulus dan ikhlas. Dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.²⁸

Sektor pajak memiliki peran yang besar sebagai sumber pembiayaan negara. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tetapi hal tersebut belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak.

Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah Ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلَّمِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman penuhila janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.²⁹

Dalam ayat Al-Maidah ayat 1 Allah memerintahkan kepada setiap orang untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban atas harta yang dimiliki. Dan seseorang yang menginfakkan sebagian hartanya akan mendapatkan pahala. pajak diperoleh dari masyarakat akan dimanfaatkan untuk kemasalahtan umat oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan:³⁰

1. Hak dan kewajiban

²⁸ Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di SAMSAT Drive Thru Bantul)” Jurnal Akuntansi, Vol.5, No.1,(2017), hal 1-87.

²⁹ Q.S Al-Maidah ayat

³⁰ Ibd,18

Adanya kesadaran dari wajib pajak mengenai hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.

2. Kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat berhubungan dengan adanya kepercayaan terhadap pendapatan dari pajak nantinya digunakan untuk pembiayaan negara dan daerah.

3. Dorongan dari diri sendiri.

Dorongan dari diri sendiri mampu memberikan pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, sehingga wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya secara sukarela.

2.1.8 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, prosedur serta waktu pembayaran pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu usaha yang dilakukan guna memberikan informasi dan pengetahuan tentang perpajakan yang bermaksud agar masyarakat mengerti tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak Aparatur pajak sebagai salah satu upaya untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan dan perundang-undangan.³¹

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan menggunakan dua cara yaitu, sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan melakukan interaksi secara langsung dengan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah bentuk kegiatan

³¹Apriman Hura dan Spohia Molindah Kakisina, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah", Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi (JAMENE), Vol.1, No,1, (2022), hal 174-181

sosialisasi tanpa adanya interaksi secara langsung yang dilakukan melalui media cetak, maupun media elektronik.³²

Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan memberikan pengertian dan informasi mengenai pentingnya membayar pajak. Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak sehingga menumbuhkan kepatuhan wajib pajak.

Firman Allah dalam Q.S Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:” Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”³³

Tafsir, jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran dibawah naungan Al-quran dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, menyerukan kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi mungkar, al-amar bi al-maruf wa al nahy’an al-munkar). Mereka yang melakukan prinsip itu adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan yang sempurna.³⁴

Dalam ayat Al-Maidah ayat 104 Allah memerintahkan agar kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, menyeru perbuatan makruf dan mencegah perbuatan mungkar. Sosialisasi diperlukan untuk menyampaikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini indikator

³² Oktavia Lidya Winerungan, “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak WOP di KPP Manado dan KPP Bitung”, Jurnal EMBA, Vol.1, No.1, (2013), hal 35.

³³ Q.S Ali-imran ayat 104

³⁴ <http://quranhadist.com/quran/3-ali-imran-ayat-104/>

yang digunakan untuk mengukur variabel sosialisasi perpajakan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan:³⁵

1. Adanya kegiatan seminar terkait pentingnya membayar pajak yang diadakan lembaga pemungut.
2. Wajib pajak sering mendapatkan brosur tentang pajak
3. Petugas menguasai materi tentang pajak saat memberikan penjelasan dan sosialisasi.
4. Wajib pajak memperoleh informasi lengkap tentang pajak melalui internet atau website lembaga pemungut.
5. Adanya informasi perkembangan terkait pajak melalui surat kabar, majalah, jurnal, atau iklan layanan masyarakat.

2.1.9 E-SAMSAT

Berdasarkan kebijakan Direktorat Jendral Pajak, kebijakan ini mengubah sistem pengelolaan perpajakan yaitu modernisasi dengan menggunakan perkembangan teknologi terkini, yang juga digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan prosedur perpajakan. Pemerintah daerah berinovasi dibidang pelayanan pajak dengan menciptakan elektronik atau pajak online. Pajak online bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah didalam pelayanan perpajakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Salah satu yang termasuk layanan pajak online yaitu e-Samsat.

e-SAMSAT adalah pilihan lain untuk layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembayaran SWDKLLJ (Asuransi Jasa Raharja) dan persetujuan STNK tahunan melalui jalur perbank (ATM, mobile banking dan online banking). Dasar pembuatan e-SAMSAT yaitu Peraturan Presiden Nomer 5 Tahun

³⁵ Oktaviane Lidya Winerungan, "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung", Vol.1, No..3, (2013), hal 962.

2015 yang mengatur tentang penerapan teknik prosedur administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.³⁶

1. Manfaat e-SAMSAT

- a) Prosesnya cepat, wajib pajak bisa mewmastikan kepastian waktu dalam penyelesaian proses pembayaran pajak.
- b) Aman, karena prosedur pelayanan menggunakan chanel bank yang sudah berkerja sama untuk melaksanakan pembayaran e-SAMSAT.
- c) Berkualitas, karena menggunakan teknologi informasi dan transaksi elekteronik.
- a) Jika proses pembayaran telah selesai dan dinyatakan berhasil maka dari mesin ATM akan mengeluarkan bukti pembayaran dalam bentruk struk.

2. Persyaratan pembayaran pajak melalui e-SAMSAT

- a) Jangka waktu pembayaran pajak 60 hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- b) Pajak kendaraan yang harus dibayar tidak melebihi 1 tahun.
- c) Berlaku untuk pajak tahunan, yaitu persetujuan STNK tahunan.
- d) Kendaraan belum diblokir oleh polisi atau diblokir data kepemilikan.
- e) Wajib pajak harus mempunyai rekening dan tersedianya fasilitas ATM, dan datanya sama dengan data diri milik kendaraan bermotor yang hendak dibayar.

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur variabel E-Samsat terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengana (Chairunnisa, 2018):

1. Sosialisasi Program
2. Kejelasan persyaratan dan prosedur.

³⁶ Muhammad Dian Maulana dan Dwi Septiani, "Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Akuntansi*, Vol.14, No.2, (2022), hal 231-146

3. Pembayaran secara online.
4. Pemanfaatan sistem e-SAMSAT.
5. Pembayaran melalui bank.

2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan didefinisikan sebagai sifat keataan, tunduk, dan patuh pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan adalah kemauan seseorang atau kelompok untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang.

kepatuhan perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku disuatu negara.³⁷ Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan membayarkan pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Dari beberapa definisi Kepatuhan wajib pajak diatas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku untuk memenuhi seluruh hak dan kewajibanya serta melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang beralaku tanpa perlu adanya paksaan. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan suatu kesdisiplinan yang dimiliki wajib pajak untuk mematuhi, menghormati dan adanya kesangupan melaksanakan perintah atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Ada dua macam kepatuhan wajib pajak yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material :

1 Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatau kondisi dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan dalam undang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan formal meliputi

³⁷Dewi Kusuma Wardani dan Rusmiyatuh,"*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Kendaraan Bermotor , dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*", Jurnal Akuntansi, Vol.5,No.1, (2017), hal 18.

kepatuhan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, kepatuhan melaporkan dan membayar pajak serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan.

2 Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu Keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan seseuai dengan aturan perundang-undangan pajak kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal.

Winerungan (2013), menjelaskan kriteria wajib pajak yang patuh berdasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomer 544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali sudah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
5. Laporan keuangan untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.³⁸

Dalam islam kepatuhan diartikan sebagai ketaan yang berarti taat dalam melaksanakan atau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh agama dan dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kepatuhan terdapat dalam Q.S An-Nisa Ayat 59:

³⁸Oktvia Lidya Winerungan, "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WOP di KPP Manado dan KPP Bitung", Jurnal Emba, Vol.1, No.3,(2013), hal 964.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³⁹

Tafsir Al-Misbah: Taatilah perintah Allah yang tercantum dalam Al-quran dan taatilah Rasulnya dalam segala macam perintah melakukan sesuatu, maupun perintah yang sebagai mana tercantum dalam sunnahnya yang sah dan perkenankan juga perintah uli amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu. Taatilah perintahnya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasulnya.⁴⁰

Pada ayat diatas Allah memerintahkan umat manusia untuk menaati perintah-Nya dan Rasulnya. Sebagai umat manusia yang tinggal disuatu negara maka, memiliki kewajiban untuk mematuhi semua peraturan pemimpin dalam hal kebaikan. Kewajiban membayar pajak merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam kebaikan dan harus dipatuhi oleh wajib pajak. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan:⁴¹

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya.

³⁹ Q.S An-Nisa:59

⁴⁰ Sulaiman Kurdi, Jumratul Mubibah, dan Ummul Faizah. “Konsep Taat Kepada Pemimpin (Uli Amri) Dalam Surah An-Nisa: 59 (Analisis Tafsir-Tafsir Al-Qurthubi, Al-Misbah, dan Ibnu Katsur). Journal Islamic Law and Studies, Vol.1, No.1, (2017), hal 35.

⁴¹ Cintia Rahayu dan Amira “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kab. Brebes)”, PERMANA, No.1, (2018), hal 6.

3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel program pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Yulitiawati, Putri Oka Meliya (2021)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku.	X1 Program Pemutihan Pajak. X2 Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. X3 Sosialisasi Perpajakan. Y Kepatuhan Wajib Pajak	1. Program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Aji Pranata, Nurmala, M.Aryo	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi	X1 Kesadaran Wajib Pajak, X2 Sanksi Pajak	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan

	Arifin (2022)	Pajak, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan).	X3 Pemutihan pajak Y Kepatuhan Wajib pajak	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3	Tituk Diah Widajantie, Saiful Anwar (2020)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor SAMSAT Surabaya Selatan).	X1 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor X2 Kesadaran Wajib Pajak X3 Sosialisasi Pajak X4 Pelayanan Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4	Deni Saputra, Rindy Citra Dewi, Geatasha Putri Earnt (2022)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	X1 Program Pemutihan Pajak X2 Pembebasan Bea Balik Nama X3 Sosialisasi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. program pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. pembebasan bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Londang Prananta Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan, Ryan Hermawan (2021)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	X1 Program Pemutihan Pajak X2 Pembebasan Bea Balik Nama Y Kepatuhan wajib pajak	1. program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. pembebasan bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Guntur Prio Utomo, Ulfa	Pengaruh Kesadaran Wajib	X1 Kesadaran wajib pajak	1. kesadaran wajib pajak berpengaruh

	Setia Iswara (2021)	Pajak, Sanksi Perpajakan dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	X2 Sanksi Perpajakan X3 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Y Kepatuhan Wajib Pajak	terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Program pemutihan pajak kendaraan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak.
7	Willian Ferry, Dewi Sri (2020)	Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang.	X1 Pemutihan Pajak X2 Kesadaran Wajib Pajak Y Kepatuhan Wajib Pajak	1. pemutihan pajak dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Dwi Jayanti Ningsih (2022)	Pengaruh Moralitas Pajak, Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib pajak, dan Pelayanan Terhadap	X1 Moralitas wajib pajak X2 Pemutihan Pajak X3 Kesadaran Wajib pajak	1. Moralitas wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. pemutihan pajak


		Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	X4 Pelayanan Y Kepatuhan wajib pajak	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Fatha Fadhillah Rasyid (2022)	Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kabupaten Kulon Progo).	X1 Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Y Kepatuhan wajib Kendaraan Bermotor	1. program pemutihan kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Utami Widya Karlina, Mukhlizul Hamdi (2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	X1 Pengetahuan Wajib Pajak X2 Kesadaran Wajib Pajak X3 Sanksi Perpajakan Y Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kesadaran wajib

		Bermotor	Kendaraan Bermotor	<p>pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p>
--	--	----------	--------------------	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terhadalu, maka didapatkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan penghapusan denda atau sanksi administratif bagi wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak dalam priode waktu tertentu. Pemutihan pajak adalah suatu program untuk mendorong wajib pajak yang terlambat dalam melunasi pajak kendaraan bermotor agar memenuhi kewajibannya dengan membayarkan pokok pajak.

Teori atribisi relevan dengan variabel ini. Dalam teori atribusi untuk menentukan wajib pajak yang patuh dapat dilihat dari dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Pemutihan pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak berdasarkan keadaan. Dengan adanya program ini memberikan keringan kepada wajib. Keadaan ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melunasi pajak kendaraan bermotornya yang mengalami keterlambat dalam membayar dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Aji Pranata, Nurmala, dan M. Aryo Arifin (2022) menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini sejalan dengan penelitian Willian Ferry dan Dewi Sri (2020) bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak paham, memenuhi serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku.⁴² Ketika wajib pajak menyadari pentingnya membayar dan mengetahui manfaat dari penerimaan pajak dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sektor pajak merupakan sumber pendapatan dan pembiayaan pembangunan di suatu negara. Jika wajib pajak menunda dalam melakukan pembayaran pajak maka akan merugikan neagara.

Teori atribusi relevan dengan variabel ini. Karena dalam menentukan perilaku wajib pajak yang patuh dapat dilihat dari dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Menurut teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak berdasarkan dengan kendali masing-masing wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Sehingga semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Guntor Prio Utomo (2021) menunjukkan bahwa dengan adanya tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan semakin baik. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak⁴³. Hasil ini didukung oleh penelitian Dwi Jayanti Ningsih (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.⁴⁴

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

⁴² Hairul Amri, dan Diah Intan Syahfitri, "Pengaruh Pengetahuan Perjakan , Sosialisasi Perpajakan, Kesadran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbwa" *Journal Of Accounting Finance and Auditing*, Vol.2, No.2 (2020), hal 108-118.

⁴³ Guntur Prio Utomo, dan Ulfah Setia Iswara, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotot", *Jurnal Ilmu dan Dan Riset Akuntansi*, Vol.10, No.4, (2021), hal 2-21

⁴⁴ Dwi Jayanti Ningsih, "Pengaruh Moralitas Pajak, Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor" *SIMBA (Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol.4, (2020)

2.4.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak aparaturnya pajak untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya wajib agar mengetahui tentang perpajakan seperti, peraturan maupun tata cara pembayaran pajak.

Dalam menjelaskan perilaku wajib pajak teori atribusi sangat relevan. Menurut teori atribusi untuk menentukan perilaku wajib pajak yang patuh dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak sesuai dengan keadaan wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan secara optimal akan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Wajib pajak akan berperilaku patuh terhadap perpajakan karena adanya pengetahuan mengenai pajak, sehingga dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deni Saputra, Rindy Citra Dewi, dan Geatasha Putri Erant (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴⁵ Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulitiawati dan Putri Okta Meliya (2021) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁴⁶

H3 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

⁴⁵ Deni Saputra, Rindy Citra Dewi, dan Geatasha Putri Erant, "Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.3, No.1,(2022), hal 56-67.

⁴⁶ Yulitiawati, and Putri Okta Meliya, "Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku", Jurnal Ilmiah Ekonomika, Vol.14, No.2, (2021), hal 140-277.

2.4.4 Pengaruh E-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak

Sistem e-SAMSAT atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau melalui ATM bank yang telah ditentukan. E-SAMSAT ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Teori atribusi sangat relevan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak. karena untuk menentuka perilaku wajib pajak yang patuh dapat dilihat dari dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Menurut teori atribusi, e-SAMSAT merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku sesuai dengan kesadaran wajib pajak. penerapan e-SAMSAT diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan motornya sesuai dengan teknologi yang mereka gunakan sehari-hari.

Penelitian terdahulu yang dilakuka oleh Wuryanto, Sadiati, dan Afif (2019) menunjukkan bahwa e-SAMSAT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah Oktavianingrum, Rendra Trisyanto Surya, dan Yeti Apriliawati (2021) menunjukkan bahwa e-SAMSAT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H4 : Sistem e-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib paja

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono, didefinisikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk pengujian hipotesis yang ditentukan sebelumnya.⁴⁷

3.2 Sumber Data Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kantor SAMSAT di Kabupaten Batang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi dengan penyebaran kuisioner. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Batang. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi dan lain-lain.

3.3 Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Batang yaitu 188.996 wajib pajak.⁴⁹

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penelitian dengan jumlah populasi yang besar tidak mungkin peneliti dapat mempelajari seluruh populasi dikarenakan keterbatasan biaya, tenaga,

⁴⁷ Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif"* Bandung: Alfabeth, (2019)

⁴⁸ ibd

⁴⁹ <https://batangkab.bps.go.id>

waktu dan lain-lain, sehingga dalam kondisi seperti ini dilakukan dengan meneliti sebagian saja dari populasi sebagai sampel. Wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Batang merupakan sampel dalam penelitian ini.⁵⁰

Probability Sampling dalam penelitian ini digunakan sebagai metode pengambilan sampel. *Probability Sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi salah satu sampel. Peneliti menggunakan *simple random sampling*, yaitu teknik penentuan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan karakteristik setara yang ada dalam populasi tersebut⁵¹

Rumus Slovin digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{188.996}{1 + 188.996 \times 0,1^2}$$

$$n = \frac{188.996}{1.890.96}$$

$$n = 99,941 \text{ dibulatkan jadi } 100$$

Berdasarkan perhitungan dengan rumus slovin didapatkan jumlah sampel sebesar 99,941168 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 wajib pajak kendaraan bermotor. jadi sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebesar 100 responden untuk mewakili populasi.

Keterangan :

n : Sampel

⁵⁰ Lijan P. Sinambela “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*” .Depok: Rajawali Pers, (2022), hal 160

⁵¹ Ibd, hal 166

N : Populasi
e : Error (0,1)

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penyebaran kuisioner atau angket, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada responden mengenai pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.⁵²

Dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan empat tingkatan dengan menghilangkan jawaban tengah (netral) dengan beberapa alasan berikut : pertama jawaban netral memiliki penafsiran ganda. Kedua, jawaban netral tidak memberikan ketegasan pendapat responden kearah setuju atau tidak setuju dan yang ketiga, jika disediakan jawaban netral akan banyak menghilangkan informasi dari responden.

Angka 1 digunakan untuk tingkatan skor terendah, dan angka 4 untuk tingkatan tertinggi. Skala likert tersebut adalah sebagai berikut:⁵³

- | | |
|------------------------------|-----|
| 1) Sangat Setuju (SS) | : 4 |
| 2) Setuju (S) | : 3 |
| 3) Tidak Setuju (TS) | : 2 |
| 4) Sangat Tidak Setuju (STS) | : 1 |

3.5 Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini

⁵² Sofiyon Siregar, "Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapai Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS Edisi Pertama," Jakarta: Prenadamedia Grup, (2015) hal, 142.

⁵³ Ni Wayan Puspita Dewi dan I Wayan Ramantha, "Profesionalisme Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemampuan Investigatif Pada Pembuktian Kecurangan Oleh Auditor," E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.15, No.2 (2016), hal 1043.

adalah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), dan E-Samsat (X4).

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor (Y)

3.6 Definisi Operasional

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Pemutihan Pajak Kendaraan bermotor (X1)	Penghapusan dan pembebasan sanksi administratif atau yang sering disebut dengan pemutihan pajak merupakan penghapusan dan pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang pemutihan pajak.. 2. Memahami tujuan program pemutihan. 3. Memahami manfaat program pemutihan. 4. Wajib pajak terbantu dengan adanya program pemutihan pajak. 5. Pemutihan pajak tidak merugikan wajib pajak kendaraan bermotor. <p>(Sartika 2021)</p>
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah sikap baik seseorang untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak dan kewajiban. 2. Kepercayaan masyarakat. 3. Dorongan dari diri sendiri.

		perpajakannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain.	(Wardani 2017)
3	Sosialisasi Perpajakan (X3)	Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dapat dilakukan aparatur pajak untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya membayarkan kewajiban pajak bagi pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kegiatan seminar terkait pentingnya membayar pajak yang diadakan lembaga pemungut. 2. Wajib pajak sering mendapat brosur tentang pajak. 3. Petugas menguasai materi tentang pajak saat memberi penjelasan dan sosialisasi. 4. Wajib pajak memperoleh informasi lengkap tentang pajak melalui internet atau website lembaga pemungut. 5. Adanya informasi perkembangan terkait pajak melalui surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi <p>(Dharma 2021)</p>
4	Sistem e-SAMSAT	e-SAMSAT atau elektronik samsat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi program 2. Kejelasan persyaratan dan

		merupakan layanan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang dilakukan melalui ATM bank yang telah ditentukan atau e-banking. Penerapan e-SAMSAT ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.	<p>prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pembayaran secara online 4. Pemanfaatan sistem e-SAMSAT 5. Pembayaran melalui bank <p>(chairunnisa 2018)</p>
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan yang dilakukan wajib pajak untuk melunasi semua kewajiban pajak tertutangnya sehingga wajib pajak dapat melaksanakan hak pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Membayar pajak tepat pada waktunya. 3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak nya. 4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. <p>(Wardani 2017)</p>

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam menyelesaikan masalah penelitian.⁵⁴

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda yaitu analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Teknik analisis linear berganda dipilih karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel independen. Metode analisis data akan menggunakan bantuan dari aplikasi SPSS.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan bagian dari statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden. Gambaran tersebut termasuk ukuran tendensi sentral seperti nilai minimum, nilai maksimal, nilai rata-rata dan standar deviasi yang diberikan untuk memperjelas deskripsi responden.⁵⁵ Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis tanggapan responden mengenai pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.7.2 Uji Validitas dan Uji Reabilitas

3.7.2.1 Uji Validitas

Uji validitas ditujukan untuk mengukur validitas suatu instrumen penelitian. Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan diuji. Pengujian validasi ini dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara skor butir instrumen

⁵⁴ Moh. Nazir, "*metode Penelitian*", Bogor: Ghalia Indonesia (2017) hal, 304.

⁵⁵ Irma Istiariani, "*Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Bpkp (Studi Kasus Pada Auditor Bpkb Jateng)*", Vol. 19, No.1, (2018), hal 75.

dengan skor total. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dengan kolerasi product moment dari pearson. Apabila uji validitas R-hitung lebih besar dibandingkan nilai R-tabel, maka indikator tersebut dinyatakan valid. Uji validitas ini dikatakan valid ketika tingkat signifikansi $< 0,05$ ⁵⁶.

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengukuran yang digunakan untuk menguji konsistensi dan kesetabilan atau untuk mengukur hal yang sama di waktu yang berbeda.⁵⁷ Kuisisioner dikatakan reliabel apabila kuisisioner digunakan beberapa kali dan menghasilkan jawaban yang sama dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan memberikan hasil yang tidak berbeda. Dalam uji reabilitas, suatu data dikatakan reliabel jika memiliki nilai Alpa Cronbach's besar dari 0,6.⁵⁸

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian telah terdistribusi secara normal. Dalam uji T dan F diasumsikan bahwa nilai residu mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik untuk jumlah sampel yang sedikit menjadi tidak valid.⁵⁹

⁵⁶ Jusuf Soewaji, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", Jakarta: Mitra Wacana Media, (2012), hal 173.

⁵⁷ Jonathan Sarwono, "*Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif*", Jakarta: PT Elex Media Komputindo, (2012), hal 83

⁵⁸ Agus Widarjono, "*Analisis Regresi Dengan SPSS*, Edisi 1, UPP STIM, (2018)

⁵⁹ Imam Ghazali, "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*" Edisi 7, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (2013), hal 47.

3.7.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah sebuah pengujian data yang bertujuan untuk memastikan dalam sebuah data ditemukan adanya intrerkolerasi antar variabel bebas (independen). Interkolerasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas (independen) variabel prediktor lainnya dalam sebuah model regresi.

Dalam uji multikolonieritas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Korelasi antara variabel independen sebaiknya kecil. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai VIF dan *tolerance*. Apabila nilai VIF dan *tolerance* semakin kecil maka mendekati multikonieritas.⁶⁰

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka dikatakan heteroskedastisitas dan jika berbeda dikatakan homoskedastisitas.⁶¹

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan grafik *scatter plot* antar variabel ZPRED dengan SRESIDA. Selain itu uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan *Glejser*. Uji *Glejser* digunakan untuk melihat jika tingkat kepercayaan diatas 5% maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.⁶²

⁶⁰ Muhammad Nisfiannoor, " Pendekatam Statistik Modern", Jakarta : Salembara Humaika,(2009), hal 92.

⁶¹ Imam Ghozali

⁶² Imam Ghozali h 54

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengukur kekuatan antara hubungan dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antar variabel dependen (terikat) dengan variabel independen (bebas).

3.7.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah uji regresi yang mempunyai variabel bebas lebih dari satu. Uji ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kolerasi variabel independen dengan variabel dependen. Rumus perhitungan analisis regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstan

β : Koefisien Regresi

x1 : Pemutihan Pajak

x2 : Kesadaran Wajib Pajak

x3 : Sosialisai Perpajakan

x4 : Religiusitas

e : Error Estimated

3.7.4.2 Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinan yaitu, antara satu dan nol. Jika nilai R^2 mendekati angka satu atau nilai R^2 semakin besar maka, kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel dependen (terikat) semakin baik. ⁶³

⁶³ Imam Ghozali, hal 177.

3.7.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) yaitu teknik perhitungan yang bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dalam uji simultan (uji F) apabila nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu, menguji signifikansi uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan F-hitung dengan F-tabel, apabila F-hitung besar dari F-tabel, maka dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.⁶⁴

3.7.4.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan uji t dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh antar variabel independen Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), dan Sistem e-SAMSAT (X4) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Dengan kriteria pengujian:⁶⁵

1. Nilai signifikan > 0.05 atau t-hitung $< t$ -tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Nilai signifikansi < 0.05 atau t-hitung $> t$ -tabel, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

⁶⁴ Hengky Latan and Selva Temalagi, *"Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SPSS 20,0"*, Bandung: Alfabeth, (2013), hal 56.

⁶⁵ Imam Ghazali, hal 99

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Lokasi Geografis SAMSAT Batang

Lokasi Kantor SAMSAT Batang yaitu terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216. Kondisi umum geografis SAMSAT Batang sebagai berikut:

Gambar 4.1

Gambar peta wilayah Kabupaten Batang



Kabupaten Batang merupakan daerah yang berada di Jawa Tengah, Indonesia. Tepatnya terletak di $6^{\circ} 51' 46''$ sampai $7^{\circ} 11' 47''$ lintang selatan dan antara $110^{\circ} 03' 06''$ bujur timur. Kabupaten Batang memiliki luas wilayah 78.864.16 Ha yang terdiri dari 15 kecamatan. Batas wilayah kabupaten batang antara lain, sebelah barat berbatsan dengan Kabupaten/ kota Pekalongan,

sebelah selatan adalah Kabupaten Wonosobo sebelah Timur adalah Kabupaten Kendal. Jumlah penduduk Kabupaten Batang 743.071 jiwa.⁶⁶

4.1.2 Sejarah SAMSAT

Sejarah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) diawali dengan sebuah ide yang dicetuskan oleh Alm Jendral Pern Widodo yang disampaikan melalui forum penataran Para Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1 Se-Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 9 April sampai 17 April 1976. Hasil dari forum penataran tersebut memberikan usulan kepada Pimpinan Departemen Dalam Negeri agar Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap digunakan untuk urusan PKB, BBNKB, SWDLLJ, dan STNK diseluruh Indonesia. SAMSAT sistem Kerjasama antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja. SAMSAT diuji coba di DKI Jakarta selama 4 tahun (1972-1976). Dalam uji coba ini berhasil meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada forum penatara usulan tersebut ternyata banyak mendapat dukungan dari peserta penataran dan menghasilkan suatu keputusan untuk melaksanakan SAMSAT di seluruh Indonesia. Terbentuknya SAMSAT ditandai dengan dikelurkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Menhankam, Menkeu, dan Mendagri NO. POL. KEP 13XII1976; KEP. 1693MKIV121976: 311 Tahun 1976 tentang peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat 1 Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya pajak-pajak kendaraan bermotor. Kemudian untuk melaksanakan SKB disusun pedoman atau petunjuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam pengeluaran STNK, pembayaran PKB, BBNKB, dan SWDLLJ yang dituangkan secara

⁶⁶ <http://profil.batangkab.go.id>

dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomer 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977.⁶⁷

4.1.3 Profil Kantor SAMSAT Batang

Kantor SAMSAT Kabupaten Batang merupakan salah satu unit SAMSAT yang terdapat di Jawa Tengah yang beralamatkan di Jl Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216. Tujuan berdirinya SAMSAT di Kabupaten Batang adalah untuk memberikan pelayanan registrasi dan indentifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas.

Adapun visi, misi dari SAMSAT Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Visi: Terwujudnya Pelayanan Prima Berbasis Teknologi Informasi Menuju Pemerintah yang Bersih.
2. Misi:
 - a) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Meningkatkan sumber daya manusia.
 - c) Meningkatkan indentifikasi dan keamanan kepemilikan kendaraan bermotor.
 - d) Meningkatkan penerimaan daerah.

4.2 Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini data dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan kuisioner yang diberikan kepada responden yang sesuai dengan kriteria, yaitu wajib pajak di SAMSAT Kabupaten Batang.

Penyebaran Kuisioner dilakukan oleh peneliti dari tanggal 5 Maret 2023 sampai tanggal 23 Maret 2023. Jumlah sampel yang digunakan penulis dalam

⁶⁷ <https://www.suara.com/otomotif/2021/09/27/114428/belum-banyak-yang-tahu-begini-sejarah-nama-samsat-yang-ada-di-indonesia> diakses pada tanggal 12 maret 2023 pada pukul 01:14

⁶⁸ Hasil Wawancara pada tanggal 18 maret 2023

riset ini sebanyak 100 responden. Adapun Karakteristik reponden dalam penelitian ini anataranya: nama responden, umur, jenis kelamin, domisili, jumlah kendaraan, merek kendaraan, CC kendaraan, lama kepemilikan, kepemilikan ke, plat nomer kendaraan tahun pembuatan kendaraan, dan kendaraan yang dimiliki sudah atas nama sendiri/belum balik nama.

4.2.1 Jenis Kelamin

Berdasarka penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian kuisoner, maka diperoleh data kelompok jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase %
Laki-laki	66	66%
Perempuan	34	34%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menampilkan hasil riset berdasarkan jenis kelamin, dari data jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 66 responden dan jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 34 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dengan jenis kelamin laki-laki lebih patuh dalam membayar pajak.

4.2.2 Usia

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian kuisisioner, maka diperoleh data usia responden sebagai berikut:

Table 4.2
Krakteristik Berdasarkan Usia

Kelompok Usia	Jumlah Responden	Prasentase %
20-30 Tahun	25	25%
31-40 Tahun	40	40%
41-50 Tahun	26	26%
>50 Tahun	9	9%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa responden yang berusia dibawah 30 tahun sebanyak 25 orang, responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 40 orang, responden yang berusia 41-50 ada 26 responden, dan responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 9 orang. Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas dari responden adalah berusia 31-40 tahun.

4.2.3 Domisili

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui kuisisioner, maka di peroleh data domisili responden sebagai berikut:

Tabel 4.3
Krakteristik Berdasarkan Domilisi

Domisili	Jumlah Responden	Presentase %
Kab. Batang	78	78%
Luar Kab.Batang	22	22%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 4.3 diatas menampilkan hasil riset berdasarkan domisili wajib pajak, dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah responden yang berdomisili di dalam Kabupaten Batang sebanyak 78 orang sedangkan jumlah wajib pajak

yang terdaftar dikantor samsat Batang dan berdomisili diluar Kabupaten Batang Sebanyak 22 orang.

4.2.4 Jenis Kendaraan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian kuisisioner, maka diperoleh data jenis kendaraan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Berdasarkan Jenis Kendaraan

Jenis Kendaraan	Jumlah Responden	Presentase %
Motor	88	88%
Mobil	10	10%
Pick Up	2	2%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui responden yang memiliki kendaraan motor berjumlah 88, responden yang memiliki kendaraan mobil berjumlah 10, sedangkan responden yang memiliki kendaraan pick up sebanyak 2 orang.

4.2.5 Jumlah Kendaraan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian kuisisioner, maka diperoleh data kelompok jumlah kendaraan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Karakteristik Berdasarkan Jumlah Kendaraan

Jumlah Kendaraan	Jumlah Responden	Presentase %
1 Unit – 2 Unit	46	46%
>2 Unit – 3 Unit	42	42%

>3 Unit – 4 Unit	12	12%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas klasifikasi berdasarkan jumlah kendaraan dari responden dapat disimpulkan bahwa terdapat kelompok jumlah kendaraan mulai dari 1 Uni - < 1 Unit terdapat sebanyak 46 responden, kelompok jumlah kendaraan >2 Unit-3 Unit terdapat sebanyak 42 responden, kelompok jumlah kendaraan >3 Unit – 4 Unit terdapat sebanyak 12 responden, sedangkan kelompok jumlah kendaraan >4 Unit – 5 Unit dan >5 Unit sebanyak 0 responden.

4.2.6 Merek Kendaraan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian kuisioner, maka diperoleh data kelompok merek kendaraan sebagai berikut:

Tabel 4.6

Krakteristik Berdasarkan Merek Kendaraan

Merek Kendaraan	Jumlah Responden	Presentase %
Honda	69	69%
Yamaha	16	16%
Suzuki	4	4%
Mitsubihi	3	3%
Toyota	3	3%
Kawasaki	5	5%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan data diatas, diketahui responden yang memiliki kendaraan dengan merek Honda sebanyak 69 responden dengan presentase 69%, responden yang memiliki kendaraan merek Yamaha sebanyak 16 responden dengan presentase 16%, responden yang memiliki kendaraan dengan merek Suzuki sebanyak 4 responden dengan presentase 4%, responden yang mempunyai kendaraan merek Mitsubihhi sebanyak 3 orang responden dengan presentase 3%, responden yang memiliki kendaraan merek Toyota sebanyak 3 responden dengan presentase 3% dan jumlah responden yang memiliki kendaraan merek Kawasaki sebanyak 5 responden dengan presentase 5%.

4.2.7 Jenis Kapasitas Kendaraan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui kuisisioner, maka diperoleh data Jenis Kapasitas Kendaraan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Krakteristik Berdasarkan Jenis Kapasitas Kendaraan Responden

Jenis Kapasitas Kendaraan	Jumlah Responden	Presntase %
100 – 150	85	85%
160 – 250	3	3%
>250	12	12%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa responden yang memiliki kendaraan dengan jenis kapasitas kendaraan 108-150 sebanyak 85 orang dengan presentase 85%, responden yang mempunyai kendaraan dengan kapistas kendaraan 160-250 ada 3 orang dengan presentase 3%, dan responden yang memiliki kendaraan dengan jenis kapistas kendaraan besar dari 250 ada 12 orang dengan presentase 12%.

4.2.8 Lama Kepemilikan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian kuisioner, maka diperoleh data kelompok lama kepemilikan kendaraan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Krakteristik Berdasarkan Lama Kepemilikan

Lama Kepemilikan	Jumlah Responden	Presentase
1 Tahun	12	12%
>1 Tahun – 2 Tahun	42	42%
>2 Tahun – 3 Tahun	30	30%
>3 Tahun – 4 Tahun	3	3%
>4 Tahun – 5 Tahun	6	6%
>5 Tahun	7	7%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan data karakteristik berdasarkan lama kepemilikan dari responden dapat disimpulkan bahwa terdapat mulai dari 1 Tahun - < 1 Tahun terdapat sebanyak 12 responden, kelompok kepemilikan > 1 Tahun – 2 Tahun sebanyak 42 responden, kelompok > 2 Tahun – 3 Tahun sebanyak 30 responden, kelompok > 3 Tahun – 4 Tahun sebanyak 3 orang, kelompok > 4 Tahun – 5 Tahun sebanyak 6 responden, dan jumlah kelompok > 5 Tahun sebanyak 7 esponden.

4.2.9 Lama Pembuatan Kendaraan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian kuisioner, maka diperoleh data kelompok lama pembuatan kendaraan sebagai berikut:

Tabel 4.9

Krakteristik Berdasarkan Lama Pembuatan Kendaraan

Lama Pembuatan Kendaraan	Jumlah Responden	Presentase %
<5 Tahun	46	46%
5 Tahun – 10 Tahun	36	36%
>10 Tahun	18	18%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Dari data kelompok lama pembuatan kendaraan dari responden dapat disimpulkan bahwa terdapat kelompok yang pembuatan kendaraanya mulai < 5 Tahun sebanyak 46 responden, kelompok pembuatan kendaraan 5 Tahun – 10 Tahun sebanyak 36 responden, sedangkan kelompok pembuatan kendaraan yang lebih dari 10 Tahun sebanyak 18 responden.

4.2.10 Kendaraan sudah atas nama sendiri/belum

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian kuisioner, maka diperoleh data kelompok kendaraan sudah atas nama sendiri/belum sebagai berikut:

Tabel 4.10

Krakteristik Berdasarkan Kendaraan sudah atas nama sendiri/Belum Balik Nama

Kendaraan Atas Nama Sendiri/Belum Balik Nama	Jumlah Responden	Presentase %
Sudah	66	66%
Belum	34	34%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas ,menunjukkan respoden yang memiliki kendaraan atas nama sendiri sebanyak 66 reponden dengan presentase 66%, sedangkan jumlah responden yang memiliki kendaraan belum atas nama sendiri/belum balik nama sebanyak 34 dengan presentase 34%.

4.3 Hasil Analisis Data Penelitian

4.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data dilihat dari nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Berikut ini merupakan hasil analisis statisti deskriptif pada variabel program pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan e-samsat terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Batang.

Tabel 4.11

Hasil Uji Stastistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Variabel X1	100	11	20	14.81	1.857
Variabel X2	100	3	12	9.58	1.505
Variabel X3	100	5	18	12.66	3.076
Variabel X4	100	14	24	19.87	2.460
Variabel Y	100	9	16	12.40	1.826
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 data sampel dan dari hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini dapat diketahui nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Selain itu juga terdapat 4 variabel bebas (independen) dan 1 variabel terikat (dependen). Variabel bebas

terdiri dari pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi, dan e-samsat, sedangkan untuk variabel terikat yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Pada variabel pemutihan pajak, hasil analisis deskriptif statistik nilai terkecil yaitu 11 menunjukkan bahwa perpajakan dengan penerapan pemutihan pajak terendah dan nilai yang terbesar yaitu 20 menunjukkan perpajakan dengan penerapan pemutihan pajak tertinggi, dengan nilai rata-rata 14,81 dan yang terakhir nilai deviasi standar atau tingkat sebaran data sebesar 1,85.

Pada variabel kesadaran wajib pajak, hasil analisis deskriptif statistik nilai terkecil yaitu 3 menunjukkan bahwa perpajakan dengan penerapan kesadaran wajib pajak terendah dan nilai yang terbesar yaitu 12 menunjukkan perpajakan dengan penerapan kesadaran wajib pajak tertinggi, dengan nilai rata-rata sebesar 9,58 dan yang terakhir nilai standar deviasi sebesar 1,50.

Pada variabel sosialisasi perpajakan, hasil analisis deskriptif statistik nilai terkecil yaitu 5 menunjukkan bahwa perpajakan dengan penerapan sosialisasi terendah dan nilai yang terbesar yaitu 18 menunjukkan perpajakan dengan penerapan sosialisasi perpajakan tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 12,66 dan yang terakhir nilai standar deviasi sebesar 3,07.

Pada variabel E-Samsat, hasil analisis deskriptif nilai terkecil yaitu 14 menunjukkan bahwa perpajakan dengan penerapan E-Samsat terendah nilai terbesar yaitu 24 menunjukkan bahwa perpajakan dengan penerapan E-Samsat tertinggi dengan nilai rata-rata 19,87 dan yang terakhir standar deviasi sebesar 2,46.

Selanjutnya pada variabel dependen (terikat) kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hasil analisis deskriptif statistik nilai terkecil yaitu 9 menunjukkan bahwa perpajakan dengan penerapan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terendah dan nilai yang terbesar yaitu 16 menunjukkan bahwa perpajakan dengan penerapan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tertinggi, dengan nilai rata-rata sebesar 12,40. Dan yang terakhir nilai standar deviasi sebesar 1,82.

4.3.2 Analisis Uji Instrumen

4.3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai valid atau tidaknya suatu kuisioner. Setelah melakukan penelitian dan dan pengujian data, diperoleh data validitas. Dalam pengujian validitas dilakukan uji signifikan untuk membandingkan r hitung dan r tabel. Jika r hitung besar dari r tabel dan bernilai positif maka pernyataan kuisioner tersebut dinyatakan valid.⁶⁹ Nilai r tabel diperoleh melalui rumus:

$$Df = N - 2$$

Jumlah sampel (N) = 100 responden pada penelitian dan besaran df bisa di hitung $100 - 2 = 98$ dan nilai alpanya 0,05 sehinga diperoleh r tabel = 0,195. Jadi, item pernyataan yang valid memiliki nilai r hitung > r tabel. Hasil uji validitas dapat dilihat pada table di bawah ini:

Table 4.12

Hasil Uji Validitas Variabel Pemutihan Pajak (X1)

Item Pernyataan	R tabel	R hitung	Keterangan
X1.1	0,195	0,655	Valid
X1.2	0,195	0, 679	Valid
X1.3	0.195	0, 696	Valid
X1.4	0,195	0, 608	Valid
X1.5	0,195	0, 526	Valid

Sumber: data diolah,2023

Berdasarkan pada tabel diatas semua item pernyataan mengenai pemutihan pajak (X1) dikatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari r hitung > r

⁶⁹ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23", Semarang: Universitas Dipogoro, (2016), hal 52

tabel (0,196) sehingga sudah memenuhi syarat validitas item pernyataan variabel pemutihan pajak dapat dipenuhi.

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Item Pernyataan	R tabel	R hitung	Keterangan
X2.1	0,195	0,823	Valid
X2.2	0,195	0,808	Valid
X2.3	0,195	0,780	Valid

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari 3 butir pernyataan mengenai kesadaran wajib pajak (X2) yang diajukan peneliti kepada responden, 3 butir pernyataan dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari r hitung $>$ r tabel sebesar 0,196 sehingga kriteria uji validitas dapat dipenuhi.

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X3)

Item Pernyataan	R tabel	R hitung	Keterangan
X3.1	0,195	0,803	Valid
X3.2	0,195	0,793	Valid
X3.3	0,195	0,785	Valid
X3.4	0,195	0,669	Valid
X3.5	0,195	0,710	Valid

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat disimpulkan semua item pernyataan variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) valid, karena r hitung $>$ r

tabel 0,196 sehingga syarat validitas item pernyataan variabel sosialisasi perpajakan dapat dipenuhi.

Tabel 4.15
Hasil Uji Validitas Variabel E-Samsat (X4)

Item Pernyataan	R tabel	R hitung	Keterangan
X4.1	0,195	0 801	Valid
X4.2	0,195	0,692	Valid
X4.3	0.195	0,796	Valid
X4.4	0,195	0,823	Valid
X4.5	0,195	0,713	Valid
X4.6	0,195	0,663	Valid
X4.7	0,195	0,526	Valid

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, dapat dilihat dari 7 item pernyataan mengenai E-Samsat (X4) yang diajukan peneliti kepada responden, 7 item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai r hitung > r tabel 0,196 sehingga kriteria uj validitas dapat dipenuhi.

Tabel 4.16
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Y)

Item Pernyataan	R tabel	R hitung	Keterangan
Y1	0,195	0,842	Valid
Y2	0,195	0,773	Valid
Y3	0.195	0,848	Valid
Y4	0,195	0, 624	Valid

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat semua item pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dinyatakan valid, karena nilai r hitung $>$ r tabel sehingga syarat uji validitas item pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak dapat dipenuhi.

4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu metode untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator suatu variabel. Kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam pengujian reliabilitas peneliti menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* dengan ketentuan apabila *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60 maka dikatakan handal (reliabel) dan sebaliknya jika nilai *Cronbach's Alpha* $<$ 0,60 maka dinyatakan tidak reliabel. Berikut hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel dibawah:⁷⁰

Tabel 4.17
Hasil Uji Reliabilitas

Variable	<i>Cronbach Alpha</i>	Kriteria nilai	Keterangan
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	0,619	$>$ 0,60	reliabel
Kesadaran Wajib pajak (X2)	0,713	$>$ 0,60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,810	$>$ 0,60	Reliabel
Sistem E-Samsat (X4)	0,841	$>$ 0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,761	$>$ 0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2023

⁷⁰ Jusuf soewadji, "Pengantar Metodologi Penelitian", Jakarta: Mitra Wacana Media, (2012), hal 173.

Berdasarkan tabel 4.13 diatas semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpa* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi dan variabel residual berdistribusi normal. Kriteria pengukuran yang digunakan untuk menyatakan suatu data berdistribusi normal atau tidak yaitu nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data residual berdistribusi tidak normal, dan sebaliknya jika nilai signifikansi > 0,05 maka data residual berdistribusi normal.⁷¹ Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.17 dibawah ini:

Tabel 4.18
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.45230279
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.060
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


Sumber: Data diolah, 2023

⁷¹ *Ibid*, hal 177.

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat tingkat signifikansi variabel sebesar 0,069 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti nilai residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji normalitas penelitian ini diperkuat dengan garfik normal plot yang dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.2
Grafik Normal Probability Plot Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan grafik plot uji normalitas diatas, dapat diketahui bahwa persebaran residual berbentuk lingkaran kecil menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, menunjukkan pola distribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas⁷².

4.3.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah uji yang bertujuan untuk menguji model regresi apakah ditemukan kolerasi antar variabel independent atau tidak. Model

⁷² Ricki, Yulardi dan Zuli N, "Statistik Penelitian Plus Tutorial SPSS", Yogyakarta: Innosaim, (2017), hal, 113.

kolerasi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel independen. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dari masing-masing variabel bebas terhadap terikatnya. Suatu model regresi dikatakan terdapat gejala multikolonieritas jika nilai $tolerance < 0,1$ dan nilai $VIF > 10$ dan sebaliknya jika nilai $tolerance > 0,1$ dan nilai $VIF < 10$ maka model tidak bersifat multikolonieritas.⁷³ Berikut ini merupakan hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini:

Tabel 4.19
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Variabel X1	.931	1.074
	Variabel X2	.971	1.030
	Variabel X3	.972	1.029
	Variabel X4	.938	1.066

a. Dependent Variable: Variabel Y

Sumber: Data diolah, 2023


Berdasarkan tabel diatas variabel pemutihan pajak (X1) memiliki nilai tolerance sebesar 0,931 dan nilai VIF sebesar 1,074. Variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai tolerance sebesar 0,971 dan nilai VIF sebesar 1,030. Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai tolerance sebesar 0,972 dan nilai VIF sebesar 1,029. Variabel E-Samsat memiliki nilai tolerance sebesar 0,938 dan nilai VIF sebesar 1,066. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pemutihan pajak(X1), kesadaran wajib pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3), dan E-Samsat (X4) tidak mengalami gejala multikolonieritas.

⁷³ *Ibid*, hal 125

4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dikatakan homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas dan tidak terjadi heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi apakah terjadi heterokedastisitas dilakukan menggunakan Uji *Glesjer*. Dasar pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heterokedastisitas dan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ homokedastisitas⁷⁴. Dibawah ini merupakan hasil uji hetrokedasitas:

Gambar 4.3
Hasil Uji Hetrokedastistas



Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan gambar scatterplot diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar walaupun ada sedikit yang saling menumpuk itu secara menyeluruh dan tidak membentuk pola tertentu dan mengumpul hanya pada satu titik maka tidak terjadi hetrokedastisitas. Sehingga model regresi dalam penelitian ini

⁷⁴ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Semarang: Universitas Diponegoro, (2011), hal 143.

dapat digunakan untuk memprediksi sejauh mana variabel pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan e-Samsat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berikut merupakan hasil uji glesjer dalam penelitian ini:

Tabel 4.20
Hasil Uji Glesjer

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.448	4.678		2.875	.005
	Variabel X1	16.292	.114.483	.024	.142	.887
	Variabel X2	71.368	97.435	.145	.732	.466
	Variabel X3	-79.053	56.175	.332	-1.424	.213
	Variabel X4	60.493	48.254	.193	1.254	.158

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa variabel pemutihan pajak (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,887. Variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,446. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,213 dan variabel e-samsat memiliki nilai signifikansi sebesar 0,158. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independent memiliki nilai signifikansi > 0,05 hal ini berarti model regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

4.3.4 Uji Hipotesis

4.3.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Uji analisis regresi linear beganda bertujuan untuk menganalisis dan menuguji hipotesis serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dua atau lebih variabel independent terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini

terdapat 4 variabel independen yaitu, pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan e-samsat serta satu variabel dependen yaitu, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikut adalah hasil dari regresi linear berganda:

Tabel 4.21
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	8.221	1.683		4.886	.000
	Variabel X1	.113	.096	.099	1.175	.243
	Variabel X2	.678	.100	.559	6.752	.000
	Variabel X3	.008	.049	.013	.153	.879
	Variabel X4	.177	.063	.239	2.837	.006

a. Dependent Variable: Variabel Y

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, uji analisis regresi linear berganda dapat menggunakan persamaan rumus dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + e$$

$$Y = 8,221 + 0,113 X1 + 0,678 X2 + 0,008 X3 + 0,177 X4 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : konstan

X1 : Pemutihan Pajak

X2 : Kesadaran Wajib Pajak

X3 : Sosialisasi Perpajakan

X4 : E-Samsat

e : Error (Tingkat Kesalahan)

berdasarkan persamaan regresi linear diatas dapat diketahui bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 8,221 bernilai positif jika variabel Pemutihan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3), dan E-Samsat (X4) bernilai 0, maka nilai variabel kepatuhan wajib (Y) pajak sebesar 8,221.
- b. Nilai koefisien variabel pemutihan pajak (X1) sebesar 0,113 menyatakan bahwasanya tiap ada penambahan pemutihan pajak 1% dengan asumsi variabel kesadaran wajib pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3), dan E-Samsat (X4) dan konstanta (α) nilainya adalah 0, dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak (Y) bertambah sebesar 0,113 atau 11,3%.
- c. Nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,678 menyatakan bahwa setiap ada penambahan kesadaran wajib pajak 1% dengan asumsi variabel pemutihan pajak (X1), sosialisasi Perpajakan (X3) E-Samsat (X4) dan konstanta (α) nilainya adalah 0, maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,678 atau 67,8%.
- d. Nilai koefisien variabel sosialisasi perpajakan (X3) bernilai 0,008 menyatakan setiap ada kenaikan sosialisasi perpajakan 1% dengan asumsi variabel pemutihan pajak (X1), Kesadaran wajib pajak (X2), E-Samsat (X4), dan nilai konstanta (α) adalah 0, maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,008 atau 0,8%.
- e. Nilai koefisien variabel E-Samsat (X4) sebesar 0,177 bernilai positif. Hal ini menunjukkan setiap ada kenaikan E-Samsat 1% dengan asumsi variabel variabel pemutihan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3), dan nilai konstanta (α) maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,177 atau 17,7%.

4.3.4.2 Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Uji persial (Uji t) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara individual. Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel

apabila nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka hipotesis diterima dengan menyatakan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila nilai $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka hipotesis ditolak dan variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.⁷⁵ Hasil uji persial (uji t) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.22
Hasil Uji Persial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.221	1.683		4.886	.000
	Variabel X1	.113	.096	.099	1.175	.243
	Variabel X2	.678	.100	.559	6.752	.000
	Variabel X3	.008	.049	.013	.153	.879
	Variabel X4	.177	.063	.239	2.837	.006

a. Dependent Variable: Variabel Y

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel 4.20 hasil uji t, maka dapat disimpulkan sebagai sebagai berikut:

1. Nilai variabel pemutihan pajak menghasilkan t-hitung 1,175 dimana lebih kecil dari t-tabel (1,985) dengan nilai signifikan sebesar 0,243 dan lebih besar dari 0,05 ($0,243 > 0,05$) maka H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Nilai variabel kesadaran wajib pajak menghasilkan t-hitung 6.752 dimana lebih besar dari t-tabel (1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara

⁷⁵ Morissan, "Statistik Sosial", Jakarta: Kencana (Devisi dari RENAMEDIA Group), (2016), hal, 178.

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Nilai variabel sosialisasi perpajakan menghasilkan nilai t-hitung sebesar 0,153 dimana lebih kecil dari t-tabel (1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,879 dan lebih kecil dari 0,05 ($0,879 > 0,05$) maka H3 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Nilai variabel E-Samsat menghasilkan nilai t-hitung sebesar 2,837 lebih besar dari nilai t-tabel (1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 dan lebih kecil dari 0,05 ($0,006 < 0,05$) maka H4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.3.4.3 Hasil Uji F (Simultan)

Uji f digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersamaan kepada variabel dependen dengan menggunakan perhitungan apabila f-hitung $>$ f-tabel maka variabel independen dapat dikatakan signifikan dan apabila signifikan (sig) $<$ 0,05 maka variabel independen (bebas) secara simultan dapat dinyatakan terhadap variabel dependen (terikat).⁷⁶ Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.23
Hasil Uji F (Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressio n	121.191	4	30.298	13.784	.000 ^b
	Residual	208.809	95	2.198		
	Total	330.000	99			

⁷⁶ Duwi priyanto, "SPSS Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate", hal. 56.

- a. Dependent Variable: Variabel Y
- b. Predictors: (Constant), Variabel X4, Variabel X2, Variabel X3, Variabel X1

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X1,X2,X3, dan X4 adalah $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$ ($13,784 > 2,47$) dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan E-Samsat simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.3.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai presentase kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil perhitungan melalui program SPSS 24.0 didapatkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.24
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.606 ^a	.367	.341	1.483

a. Predictors: (Constant), Variabel X4, Variabel X2, Variabel X3, Variabel X1

b. Dependent Variable: Variabel Y

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel 4.22 diatas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,341 atau sebesar 34,1%. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dijelaskan pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan E-Samsat sebesar 34,1%. Sedangkan sisanya 65,9% ($100\% -$

34,1% = 65,9%) dijelaskan oleh faktor yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh dari pemutihan pajak kendaraan bermotor (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sosialisasi Perpajakan (X3), dan E-Samsat (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), maka peneliti melakukan penelitian dengan menyebarkan angket/kuisisioner kepada 100 responden. Pengelolaan data ini dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS versi 24.0, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan menggunakan uji t serta uji analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,175, dimana nilai 1,175 lebih kecil dari 1,985 dan nilai signifikan sebesar 0,243, dimana nilai 0,243 lebih besar dari 0,05. Artinya program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu hipotesis H1 tidak dapat diterima atau ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang digunakan, yaitu teori atribusi yang menjelaskan mengenai penyebab seseorang dalam berperilaku. Berdasarkan teori atribusi program pemutihan pajak merupakan faktor yang berasal dari luar atau disebut faktor eksternal yang seharusnya mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak merupakan penghapusan atau pembebasan denda pajak atas keterlambatan pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu. Dengan adanya program pemutihan pajak dapat membantu wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran dapat melunasi pajaknya hanya dengan membayarkan pokok pajak kendaraan bermotor tanpa adanya denda keterlambatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Londang Pranata Widya Sasana, dkk (2021) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Londang Pranata Widya Sasana, dikatakan program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan perekonomian masyarakat sedang mengalami penurunan akibat pandemi covid, sehingga dengan adanya program pemutihan pajak yang hanya membayarkan pokok pajaknya saja masyarakat masih enggan dalam membayar pajak.⁷⁷

Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliatwati dan Putri Okta Meliya (2021) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷⁸ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aji Pranata, Nurmala, dan Aryo Arifin (2022) menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷⁹ Pada penelitian yang dilakukan oleh Tituk Diah Widajantie dan Saiful Anwar (2020) menyatakan program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁸⁰

⁷⁷ Londang Pranata Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan, dan Ryan Hermawan, "Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", Jurnal Akuntansi, Vol.5, No.2, (2021).

⁷⁸Yuliatwati, dan Putri Okta Meliya, "Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku", Jurnal Ekonomika, Vol.14 No.2, (2021),1 hal 195-206

⁷⁹ Aji Pranata, Nurmala, dan M. Aryo Arifin "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)", Jurnal Akuntansi, Vol.14, No.2,(2022), hal 319-329.

⁸⁰ Tituk Diah Widajantie dan Saiful Anwar, " Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Surabaya Selatan. Behaviora Accounting Journal. Vol.3 No.2,(2020).

4.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menggunakan uji t dan uji analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 6,752 lebih besar dari 1,985 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga H2 diterima H0 ditolak. Wajib pajak yang kesadarannya tinggi akan lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan masyarakat yang kesadarannya rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang digunakan, yaitu teori atribusi yang menjelaskan mengenai penyebab dibalik tindakan seseorang atau alasan mengapa seseorang berperilaku seperti itu. Berdasarkan teori atribusi, kesadaran wajib pajak berasal dari dalam diri seseorang atau faktor internal yang mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang dibentuk oleh persepsi wajib pajak mengenai pajak. Wajib pajak yang memahami peran pajak untuk negara maka akan memberikan nilai yang baik terhadap kewajiban membayar pajak. Kemudian penilaian tersebut diwujudkan dengan memenuhi peraturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan pajak. Wajib pajak yang tingkat kesadarannya tinggi akan membayar pajak tepat waktu. Mereka juga akan sadar dengan membayar tepat waktu maka kemakmuran masyarakat akan meningkat seperti pembangunan fasilitas umum, fasilitas Kesehatan, Pendidikan, dan lain-lain. Adanya peningkatan fasilitas dan pembangunan diharapkan mampu memotivasi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan berotor.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh wardani (2022) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak.⁸¹ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gede Pani Dharma dan Ketut Ali Suardana (2014) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁸²

4.4.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menggunakan uji t serta analisis regresi linear berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 1,153, dimana nilai 1,153 lebih kecil dari 1,985 dan nilai signifikan sebesar 0,879, dimana nilai 0,879 lebih besar dari 0,05. Artinya, sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu, hipotesis H3 ditolak dan H0 diterima.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang digunakan, yaitu teori atribusi yang menjelaskan mengenai penyebab dibalik tindakan seseorang atau alasan mengapa seseorang bertindak seperti itu. Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi perpajakan merupakan faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal yang seharusnya mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait perpajakan kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman baik dari tata cara, peraturan serta pentingnya membayar pajak. Supaya mencapai tujuan maka sosialisasi harus dilakukan secara optimal. Dengan diadakannya sosialisasi yang optimal maka dapat meningkatkan pengetahuan seseorang terkait pajak. Semakin banyak pengetahuan yang

⁸¹ Dewi Kusuma Wardani, dan Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus Pada Kantor Samsat Gowa", Jurnal Keuangan dan perbankan, Vol.2, No.2, (2022).

⁸² Gede Pani Dharma dan Ketu Alit Sudarna, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Terhadap Keppatuhan Wajib Pajak", E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.6, No.1, (2014).

diterima masyarakat akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajaknya.

Hasil pengujian ini kali ini sesuai dengan pengujian yang telah dilakukan oleh Meliyah Ariyani, dkk (2016) dinyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meliyah Ariyani, dkk, dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan Sebagian besar wajib pajak tidak mau mengikuti penyuluhan tentang perpajakan yang dilakukan Aparat pajak. Akibatnya para wajib pajak menghindari untuk mengikuti penyuluhan hal ini menyebabkan penyuluhan tidak terlaksana dengan efektif selain itu sosialisasi melalui media social masih kurang efektif dikarenakan tidak semua masyarakat (wajib pajak) aktif dalam menggunakan media sosial.⁸³

Namun, hasil pengujian ini bertolak belakang dengan pengujian yang dilakukan oleh Venti dan Amelia Sandara (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁸⁴ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi (2021) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁸⁵ Pada penelitian lain yang telah dilakukan oleh Deni Saputra, dkk (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁸⁶

⁸³ Meliyah Ariyani, Defrianto, dan Zulhawati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi, dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pph 21", Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, Vol.3, No.2, 2016, hal 161-175.

⁸⁴ Venti dan Amelia Sandara, "Pengaruh Sosialisasi perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening", Simposium Nasioanl Perpajakan, Vol.1, No.1, 2021, hal 107-124.

⁸⁵ Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuham Wajib Pajak UMKM E-Commerse", JRMB, Vol.16, No.1, 2021.

⁸⁶ Deni Saputra, Rindy Citra Dewi, and Geatasha Putri Earnt, "pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.3, No.1, 2021.

4.4.4 Pengaruh E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menggunakan uji t serta uji analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,837 dimana nilai 2,837 lebih besar dari nilai 1,985 dan nilai signifikan sebesar 0,006, dimana nilai 0,006 lebih kecil dari 0,05. Artinya, E-Samsat memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga, hipotesis H4 dapat diterima dan H0 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang digunakan, yaitu teori atribusi yang menjelaskan mengenai penyebab atau alasan dibalik tindakan seseorang atau alasan mengapa seseorang berperilaku seperti itu. Berdasarkan teori atribusi, E-Samsat merupakan faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal yang mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya E-Samsat sebagai bentuk modernisasi atau reformasi perpajakan di era revolusi industri 4.0 tentunya akan semakin memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, wajib pajak juga akan merasa akan transparansi dalam pembayaran tanpa adanya pungli. Dengan adanya kemudahan, keakuratan, dan transparansi di dalam modernisasi perpajakan inilah wajib pajak akan merasa bahwa seluruh petugas SAMSAT mengemban tugas dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Diah Maulana dan Dwi Septiani (2022) mengatakan bahwa e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor⁸⁷. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Fikri Juliansyah (2018) mengatakan bahwa e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor⁸⁸. Dalam penelitian lain yang telah

⁸⁷ Muhammad Diah Maulana dan Dwi Septiani, "Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Jurnal Akuntansi, Vol.14, No.1, (2022), hal 231-246

⁸⁸ Dewi Kusuma Wardani dan Fikri Juliansyah, "Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai

dilakukan oleh Latifah Novia Herawati dan Vinny Stephanie Hidayat (2022) menyatakan bahwa e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor⁸⁹.

Variabel Intervening (Studi Kasus SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Akmenika, Vol.15, No.2, (2018), hal 79-92

⁸⁹ Latifah Novia Herawati dan Vinny Stephanie Hidayat, “*Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kota Cimahi)*”, Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK), Vol.1, No,1 (2022), hal 50-59

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengelolaan data dan hasil pengukuran, pengujian dan juga Analisa data serta pembahasan tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada wajib pajak di kantor SAMSAT Batang). Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis menunjukkan bahwasanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil persial hasil uji t nilai t-hitung sebesar $1,175 < t\text{-tabel}$ sebesar $1,985$ dan nilai signifikan sebesar $0,243 > 0,05$ maka H_1 ditolak H_0 diterima.
2. Dari hasil analisis menunjukkan bahwasanya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil uji t nilai t-hitung sebesar $6,752 > t\text{-tabel}$ $1,985$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_2 diterima dan H_0 ditolak.
3. Hasil dari analisis menunjukkan bahwasana sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil uji t nilai t-hitung sebesar $0,153 < t\text{-tabel}$ $1,985$ dan nilai signifikansi sebesar $0,879 > 0,05$ maka H_3 ditolak dan H_0 diterima.
4. Hasil dari analisis menunjukkan bahwasanya E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil uji t nilai t-hitung sebesar $2,837 > t\text{-tabel}$ $1,985$ dan nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$ maka H_4 diterima H_0 ditolak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak
Lebih meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi Peneliti selanjutnya
 - a. Dapat menambahkan serta mengembangkan variabel dengan meneliti variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini, dikarenakan dalam penelitian ini variabelnya terbatas hanya pada variable pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan E-Samsat sehingga menghasilkan R Square yang masih relative kecil.
 - b. Bagi peneli selanjutnya diharap dalam mengisi kuisisioner responden dapat didampingi secara langsung agar informasi yang diperoleh lebih tepat.
3. Bagi Kantor SAMSAT
Diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik lagi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Hairul dan Diah Intan Syahfitri, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”, *Journal Of Accounting, Finance and Auditing*, 2.2 (2020)
- Chairunnisa,” Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Moderen Berbasis e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2018
- Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media. 2010
- Dewi, Ni Wayan Puspita dan I Wayan Ramathan, “Profesionalisme Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemampuan Investigasi pada Pembuktian Kecurangan Oleh Auditor”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5.2 (2016)
- Dharma, Gede Pani dan Ketut Alit Suardana, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7.2 (2014)
- Fikri, Muhammad dan Husni Thamrin, “Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Persepektif Islam”, *Jurnal Tamadun Ummah*, 1.2 (2021)
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Multivariete Dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2013
- <http://tafsir.com/39-az-zumar/ayat-18>
- <http://quranhadist.com/quran/3-ali-imran-ayat-104/>
- <http://batangkab.bps.go.id>
- <http://profil.batangkab.go.id>
- Hura, Aprima dan Spohia Molindah Kakisina, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah”, *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi (JAMENA)*, 1.1 (2022)
- Isnani, Putri dan Abdul Karim, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 3.1 (2021)

- Istiariani, Irma, “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Komentensi Terhadap Kinerja Auditor Bpkp (Studi Kasus Pada Auditor Bpkp Jateng),” *Jurnal Penelitian Islam (Islamadina)*, 19.2 (2018)
- Karlina, Utami Widya dan Mukhlizul Hamdi, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15.2 (2020)
- Kurdi, Sulaiman, Jumratul Mubibah dan Umul Faizah, “Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Dalam Surat An-Nisa:59 (Analisis Tafsir Al-Quthubi, Al-Misbah, dan Ibnu Katsur)”, *Jurnal Islamic and Studie*, 1.1 (2017)
- Latan, Hengky dan Selva Temalagi. *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SPSS 20.0*, Bandung: Alfabeth. 2013
- Morissan, *Statistik Sosial*, Jakarta: Kencana (Devisi dari RENAMEDIA Grup). 2016
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2017
- Ningsih, Dwi Jayanti, “Pengaruh Moralitas, Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *SIMBA (Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi)*, 4 (2020)
- Nisfiannoor, Muhammad, *Pendekatan Statistik Modern*, Jakarta: Salemba Hunaika. 2009
- P.Sinabela, Lijian, *Metedologi Penelitian Kuantitatif*, Depok: Rajawali Pers. 2022
- Rahayu, Cintia dan Amira,”Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama dan Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Keptuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Berebes), *PERNAMA*, 1 (2018)
- Rasyid, Fatha Fadhillah, “Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kabupaten Kulon Progo)”, *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2.2 (2022)
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*, Jakarta: Salemba Empat. 2019
- Rosdiana, Hau dan Edi Slamet Rianto, *Pengantar Ilmu Pajak dan Impelementasi di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011

- Samsuar, "Atribusi", *Jurnal Network Media*, 2.1 (2019)
- Samudra, Azhari Aziz, *Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2015
- Sarlina, Leni, Asep Kurniawan dan Indah Umiyati, "Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Ilmiah dan Akuntansi Keuangan*, 1.2 (2019)
- Sartika, Ega Dewi, "Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan", *Jurnal Analisis dan Perpajakan*, 5.2 (2021)
- Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Media Komputindo. 2012
- Sasana, Londang Pranata, I Gede Adi Irawan dan Ryan Hermawan, "Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi*, 5.6 (2021)
- Siahaan, Marito, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo. 2010
- Siregar, Sofiyon, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS Edisi Pertama*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeth. 2019
- Sumarsan, Thomas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: PT Indeks. 2012
- Surahman, Maman dan Fadhila Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2021)
- Soewarji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012
- UU RI Nomer 28 Tahun 2007
- Utomo, Guntur Prio dan Ulfa Setia Iswara, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Ilmu dan Riset*, 10.4 (2021)
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat. 2019

Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyaun, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada WP PKB Roda Empat)”, *Jurnal Akuntansi*, 5.6 (2017)

Yulitiawati dan Putri Okta Meliya, “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Oku”, *Jurnal Ekonomika*, 14.2 (2021)

LAMPIRAN

1 Lampiran

KUISIONER PENELITIAN

Kepada Yth

Bapak/Ibu/Saudara (i) Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya Hijriah Susilowati Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, Saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak. Sosialisasi Perpajakan, dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kantor SAMSAT Batang)”** untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Akuntansi (S1).

Dengan ini mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara (i) berkenan meluangkan waktu sejenak untuk mengisi daftar pernyataan yang telah saya sediakan dibawah ini ini. Mohon kiranya diisi dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun, serta jawaban bersifat rahasia dan digunakan hanya untuk kepentingan akademik. Atas kesedian Bapak/Ibu/ Saudara (I) saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Hijriah Susilowati

IDENTITAS RESPONDEN

- Nama :
- Umur :
- Jenis Kelamin : (Laki-laki/ Perempuan)
- Domisili : Batang Luar Batang
- Jenis Kendaraan : Motor Mobil
 Truck Pick Up
 Bus Lainnya...
- Jumlah Kendaraan : 1 Unit - < 1 Unit > 2 Unit – 3 Unit
 > 3 Unit – 4 Unit > 4 Unit – 5 Unit
 > 5 Unit
- Merek Kendaraan : Honda Mitsubihi
 Yamaha Toyota
 Kawasaki Lainnya...
- CC Kendaraan :
- Lama Kepemilikan : 1 Tahun – < 1 Tahun > 1 Tahun–2 Tahun
 > 2 Tahun – 3 Tahun > 3 Tahun- 4 Tahun
 > 4 Tahun – 5 Tahun > 5 Tahun
- Tahun Pembuatan Kendaraan:.....

Kendaraan yang dimiliki sudah atas nama sendiri/belum balik nama:

Sudah Belum

PETUNJUK PENGISIAN

Pilih salah satu jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara/ i dengan memberikan tanda checklist (✓) pada kolom dimasing-masing pernyataan/ pertanyaan. Setiap pernyataan/ pertanyaan terdiri dari empat (4) pilihan jawaban:

Keterangan	Notasi	Skor
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2
Setuju	S	3
Sangat Setuju	SS	4

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor.				
2	Saya mengetahui tujuan dari adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.				
3	Saya mengetahui manfaat dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor.				
4	Adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor membantu meringankan beban saya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.				
5	Saya tidak merasa dirugikan dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.				

Sumber: (Sartika 2021)

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.				
2	Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah.				
3	Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk membayar pajak.				

Sumber: (Wardani 2017)

Sosialisasi Perpajakan (X3)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui adanya kegiatan seminar yang diadakan oleh kantor SAMSAT tentang PKB dan BBNKB				
2	Saya sering mendapat brosur tentang pajak (PKB dan BBNKB) dari kantor SAMSAT.				
3	Saya mengetahui bahwa petugas menguasai materi dalam memberikan penjelasan dan sosialisasi tentang PKB dan BBNKB.				
4	Saya memperoleh informasi yang lengkap tentang pajak (PKB dan BBNKB) lewat internet.				
5	Saya mengetahui perkembangan informasi tentang pajak (PKB dan BBNKB) melalui surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi.				

E-Samsat (X4)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui pembayaran pajak kendaraan bermotor via e-Samsat melalui spanduk, media sosial dan televisi.				
2	Persyaratan dalam proses pembayaran e-Samsat dapat dipenuhi oleh wajib pajak.				
3	Menurut saya proses pembayaran melalui e-Samsat dapat lebih memudahkan wajib pajak.				
4	Menurut saya pembayaran pajak secara online, seperti melalui Teller bank, mBanking, dan ATM, dapat memudahkan wajib pajak karena prosesnya cepat.				
5	Menurut saya sisten e-Samsat dapat mempersingkat waktu pembayaran.				
6	Menurut saya, pemanfaatan sistem e-Samsat mempermudah wajib pajak kendaraan bermotor.				
7	Menurut saya, proses pembayaran melalui bank merupakan salah satu bentuk modernisasi dalam hal fasilitas pembayaran.				

Sumber: (Chairunnisa 2018)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.				
2	Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya.				
3	Saya selalu melengkapi data persyaratan				

	pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan.				
4	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.				

Sumber: (Wardani 2017)

Lampiran 2

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	T.X1	X2.1	X2.2	X2.3	T.X2
3	3	3	3	3	15	3	3	3	9
3	3	4	3	4	17	3	3	3	9
3	3	3	2	3	14	3	3	3	9
3	3	3	3	4	16	3	2	3	8
4	3	1	2	3	13	4	4	4	12
4	4	4	4	4	20	4	4	4	12
3	3	2	2	4	14	4	3	3	10
3	3	4	4	3	17	3	4	3	10
4	3	3	3	3	16	4	4	3	11
3	4	4	4	3	18	3	3	3	9
3	3	4	4	4	18	4	3	2	9
2	2	2	2	2	10	3	3	1	7
3	3	3	3	4	16	3	3	2	8
3	4	2	3	3	15	4	4	3	11
3	3	3	3	3	15	4	4	4	12
4	3	3	1	3	14	3	3	3	9
2	2	3	3	2	12	3	3	3	9
4	3	3	1	3	14	3	3	3	9
4	3	3	3	3	16	3	4	4	11
4	3	4	2	3	16	4	4	4	12
4	3	2	4	3	16	3	3	3	9
4	4	1	2	3	14	3	1	4	8

3	4	3	3	3	16	4	4	4	12
3	4	2	3	3	15	3	3	3	9
2	2	1	1	2	8	3	3	3	9
4	4	1	3	3	15	3	3	3	9
3	4	2	2	3	14	3	3	3	9
3	3	3	3	3	15	3	3	3	9
3	3	4	4	3	17	3	3	3	9
3	3	1	3	3	13	4	4	3	11
2	2	3	3	2	12	3	3	3	9
3	3	3	3	3	15	3	3	3	9
4	3	4	3	4	18	3	3	2	8
3	4	2	2	4	15	3	3	3	9
3	4	3	3	4	17	4	4	4	12
4	4	3	3	4	18	3	3	2	8
3	3	3	3	3	15	3	3	3	9
3	2	3	3	3	14	3	4	3	10
4	3	1	1	3	12	4	4	3	11
4	4	1	1	4	14	3	3	3	9
2	2	4	4	2	14	3	3	3	9
2	3	3	3	3	14	4	4	4	12
4	4	1	1	3	13	3	3	3	9
3	4	3	3	4	17	4	4	3	11
4	4	3	3	3	17	3	3	3	9
4	3	3	3	3	16	4	4	3	11
3	3	1	1	3	11	3	3	3	9
3	3	3	3	3	15	3	3	2	8
4	4	3	3	3	17	4	4	4	12
4	4	3	3	4	18	4	4	3	11
3	3	3	3	3	15	3	3	3	9
4	4	2	2	3	15	2	3	3	8

4	3	1	2	3	13	3	2	1	6
4	4	1	3	3	15	3	3	3	9
2	2	4	4	2	14	3	3	4	10
4	4	3	2	4	17	3	3	3	9
4	3	1	1	4	13	3	3	4	10
2	2	2	3	2	11	3	3	3	9
4	4	2	3	3	16	3	3	3	9
3	3	3	2	3	14	3	3	2	8
4	4	3	3	4	18	2	4	1	7
3	3	3	3	4	16	4	3	4	11
3	3	3	3	3	15	4	4	3	11
4	4	3	3	3	17	4	4	3	11
3	3	3	3	4	16	3	4	2	9
4	4	3	3	3	17	3	3	3	9
3	3	3	3	4	16	3	3	3	9
4	4	2	3	3	16	3	4	3	10
3	3	1	3	4	14	3	3	3	9
4	4	2	2	3	15	3	3	3	9
3	3	3	3	4	16	4	3	3	10
4	4	1	1	3	13	4	3	3	10
3	3	2	2	4	14	3	3	2	8
4	4	3	3	3	17	4	4	4	12
3	3	3	2	4	15	4	4	4	12
4	4	3	3	3	17	4	4	3	11
3	3	1	1	4	12	4	4	4	12
4	4	1	1	3	13	4	4	4	12
3	3	1	2	4	13	3	3	3	9
4	4	2	4	3	17	3	3	2	8
3	3	2	2	4	14	3	3	4	10
4	4	3	2	3	16	3	3	4	10

3	3	3	1	4	14	4	4	3	11
4	4	3	2	3	16	3	3	3	9
3	4	4	3	4	18	4	3	1	8
3	3	4	4	3	17	3	3	3	9
4	3	3	3	3	16	3	3	3	9
3	3	3	3	3	15	4	3	3	10
2	2	3	3	2	12	3	3	3	9
3	3	4	4	3	17	3	4	4	11
4	3	4	4	3	18	3	3	3	9
3	2	3	3	3	14	4	4	4	12
3	3	1	4	4	15	3	3	2	8
1	2	3	3	3	12	4	4	3	11
4	4	1	1	4	14	3	3	3	9
2	2	1	1	2	8	1	1	1	3
4	4	3	3	4	18	4	4	3	11
3	3	2	2	2	12	4	3	3	10
4	4	3	3	4	18	3	3	3	9
4	4	3	3	4	18	3	3	3	9

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	T.X3
1	1	1	1	1	5
3	2	3	3	3	14
3	2	3	2	3	13
2	2	3	3	2	12
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
1	1	1	2	2	7
1	2	2	3	3	11
2	2	3	2	3	12

3	3	3	3	3	15
3	2	3	3	1	12
3	3	3	3	3	15
2	2	3	3	1	11
3	3	3	3	3	15
2	1	2	4	2	11
2	2	2	3	3	12
3	3	3	4	3	16
2	3	3	3	3	14
3	3	3	3	3	15
2	2	2	2	2	10
2	2	3	3	2	12
3	3	3	3	4	16
3	3	4	4	3	17
3	2	3	3	3	14
3	2	3	3	3	14
3	3	3	3	3	15
3	2	3	3	3	14
2	2	3	2	2	11
2	2	3	3	3	13
1	1	1	3	3	9
4	3	3	4	4	18
3	3	3	2	3	14
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
1	3	3	3	3	13
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
1	1	1	1	1	5
3	4	3	4	4	18

2	2	3	3	3	11
2	2	2	1	1	8
3	3	3	3	3	15
4	2	4	3	3	16
3	2	3	3	3	14
2	1	1	1	1	6
4	4	4	2	2	16
2	2	2	2	2	10
3	2	2	3	3	13
3	3	3	3	3	15
4	4	3	3	3	17
2	4	3	3	3	15
1	1	3	1	1	7
2	2	2	2	3	11
2	2	2	2	3	11
2	2	3	3	3	13
2	3	2	1	4	12
2	3	2	3	2	12
2	1	2	2	2	9
3	1	3	4	3	14
3	4	4	3	3	17
4	3	2	4	1	14
1	1	3	3	3	11
3	3	3	3	4	16
3	3	3	3	3	15
2	1	2	3	2	10
3	3	3	3	3	15
1	1	1	1	1	5
2	2	1	4	1	10
3	3	3	3	3	15

3	3	3	3	3	15
2	2	3	3	2	12
2	2	2	3	4	13
2	3	2	3	2	12
1	3	1	2	3	10
2	2	2	2	2	10
3	3	3	3	3	15
1	1	1	1	1	5
2	2	2	3	3	12
3	3	3	3	3	15
3	2	2	3	2	12
3	3	3	3	3	15
1	1	1	1	1	5
1	1	2	2	2	8
3	3	3	3	3	15
2	2	2	3	3	12
3	3	3	3	3	15
3	3	4	4	3	17
2	2	3	3	3	13
2	2	2	2	2	10
3	1	4	1	4	13
4	4	2	2	3	15
1	1	1	2	2	7
2	4	2	3	4	15
1	2	2	4	2	11
3	3	3	3	3	15
2	3	3	3	3	14
1	1	1	4	4	11
1	3	2	3	3	12
2	2	3	3	3	13

2	2	3	3	3	13
---	---	---	---	---	----

X4.	X4.	X4.	X4.	X4.	X4.	X4.	T.X	Y1.	Y1.	Y1.	Y1.	T.Y
1	2	3	4	5	6	7	4	1	2	3	4	
2	2	2	2	2	2	2	14	3	3	3	2	11
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11
4	4	3	3	3	2	3	22	3	3	3	2	11
4	4	3	3	3	4	3	24	2	3	3	2	10
3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	3	15
3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	3	15
3	3	2	2	3	3	3	19	4	3	3	4	14
3	3	3	3	2	3	2	19	3	3	3	2	11
3	3	3	3	2	3	3	20	4	3	3	2	12
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11
2	2	2	2	2	3	2	15	4	4	4	3	15
3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	3	3	13
3	3	3	3	3	3	3	21	3	2	3	3	11
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	2	3	11
4	3	2	3	2	3	3	20	4	4	4	3	15
3	3	3	3	3	3	3	21	3	2	3	2	10
2	2	2	2	2	2	3	15	3	2	3	2	10
3	4	3	3	3	4	2	22	3	2	3	2	10
3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	3	3	14
3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	3	15
3	3	2	3	3	3	3	20	3	3	3	2	11
4	3	3	4	4	3	3	24	3	4	3	3	13
3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	3	15
3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	3	2	13
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11

3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11
2	3	3	2	3	3	3	19	3	3	3	2	11
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	12
2	2	2	3	2	2	3	16	3	3	3	2	11
2	2	2	2	2	2	2	14	3	3	3	3	12
3	3	3	3	3	3	3	21	2	2	3	2	9
3	3	2	3	3	2	2	18	3	3	3	1	10
3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	3	15
3	3	3	3	3	3	3	21	4	1	3	3	11
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11
3	3	3	2	3	2	3	19	3	3	3	3	12
3	3	3	3	4	3	3	22	4	4	3	2	13
3	2	3	3	3	4	4	22	3	3	3	2	11
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11
3	3	3	3	3	3	2	20	4	4	4	3	15
3	4	2	3	3	2	3	20	3	3	3	3	12
2	2	2	2	2	2	2	14	4	4	4	4	16
3	3	3	3	2	3	3	20	4	4	4	3	15
3	3	3	3	3	3	3	21	2	2	4	4	12
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11
3	3	3	3	2	3	3	20	3	3	3	2	11
3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	4	3	14
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11
2	2	2	2	2	2	2	14	3	3	3	2	11
3	3	3	3	3	4	3	22	3	3	3	2	11
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11
2	3	3	3	3	3	3	20	3	3	3	2	11
2	2	2	2	2	2	2	14	3	4	4	3	14

4	4	4	4	2	2	3	23	3	3	3	2	11
3	3	3	2	2	3	3	19	4	4	4	3	15
3	3	3	3	3	4	3	22	4	3	4	2	13
2	3	2	2	2	2	2	15	4	4	4	3	15
3	3	2	2	2	3	2	17	4	4	4	3	15
3	3	3	3	2	3	2	19	3	3	3	3	12
2	2	2	2	2	3	2	15	4	2	3	4	13
4	3	3	3	3	3	2	21	4	3	4	3	14
3	3	3	3	3	3	3	21	3	4	4	3	14
3	3	3	3	2	4	3	21	3	3	3	2	11
3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	3	15
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11
2	1	3	2	4	3	4	19	3	3	3	3	12
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	12
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	1	10
3	2	3	3	3	3	3	20	4	4	4	3	15
2	3	2	2	2	2	3	16	4	3	4	3	14
3	3	3	3	3	3	2	20	2	2	2	3	9
3	3	3	3	3	2	2	19	4	4	4	2	14
3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	3	15
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11
3	3	3	3	3	3	2	20	4	3	4	3	14
4	3	3	4	3	3	4	24	3	4	3	2	12
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11
2	2	2	2	2	2	3	15	3	3	3	3	12
3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	3	15
2	2	2	2	2	2	2	14	4	4	4	3	15
3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	3	2	13
4	3	3	3	3	2	2	20	3	3	3	3	12
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11

3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	1	10
3	3	4	3	3	3	3	22	3	4	4	3	14
3	3	3	3	3	3	3	21	3	4	4	3	14
3	3	3	2	3	3	3	20	3	3	3	3	12
3	3	3	3	3	4	3	22	4	3	4	2	13
3	3	2	3	3	3	3	20	3	3	4	2	12
3	3	3	3	3	3	2	20	4	4	4	3	15
3	4	3	4	3	4	3	24	3	2	3	4	12
3	3	3	3	2	3	2	19	3	3	3	2	11
3	3	3	3	3	4	3	22	4	4	4	3	15
2	2	2	2	2	3	3	16	2	2	2	3	9
2	3	2	3	2	2	3	17	4	4	4	3	15
2	2	2	2	2	2	3	15	4	4	4	3	15
3	3	4	3	3	3	3	22	3	3	3	2	11
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	2	11

Lampiran 3 Hasil Output SPSS

Uji Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Variabel X1	100	11	20	14.81	1.857
Variabel X2	100	3	12	9.58	1.505
Variabel X3	100	5	18	12.66	3.076
Variabel X4	100	14	24	19.87	2.460
Variabel Y	100	9	16	12.40	1.826
Valid N (listwise)	100				

Uji Validitas

Variabel X1

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Variabel X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.610**	.369**	.076	.041	.655**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.455	.689	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.610**	1	.287**	.167	.086	.679**
	Sig. (2-tailed)	.000		.004	.098	.395	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.369**	.287**	1	.367**	.233*	.696**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004		.000	.020	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.076	.167	.367**	1	.271**	.608**
	Sig. (2-tailed)	.455	.098	.000		.006	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.041	.086	.233*	.271**	1	.526**
	Sig. (2-tailed)	.689	.395	.020	.006		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Variabel X1	Pearson Correlation	.655**	.679**	.696**	.608**	.526**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel X2

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	Variabel X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.628**	.420**	.823**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.628**	1	.369**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.420**	.369**	1	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100

Variabel X2	Pearson Correlation	.823**	.808**	.780**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel X3

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Variabel X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.606**	.652**	.378**	.368**	.803**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.606**	1	.503**	.376**	.466**	.793**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.652**	.503**	1	.387**	.449**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.378**	.376**	.387**	1	.416**	.669**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.368**	.466**	.449**	.416**	1	.710**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Variabel X3	Pearson Correlation	.803**	.793**	.785**	.669**	.710**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel X4

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	Variabel X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.678**	.579**	.717**	.454**	.366**	.209*	.801**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.037	.000

	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson	.678**	1	.472**	.616**	.306**	.303**	.085	.692**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.002	.002	.402	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson	.579**	.472**	1	.617**	.528**	.477**	.332**	.796**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson	.717**	.616**	.617**	1	.472**	.409**	.311**	.823**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.5	Pearson	.454**	.306**	.528**	.472**	1	.399**	.415**	.713**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.6	Pearson	.366**	.303**	.477**	.409**	.399**	1	.324**	.663**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.000		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.7	Pearson	.209*	.085	.332**	.311**	.415**	.324**	1	.526**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.037	.402	.001	.002	.000	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Variabel X4	Pearson	.801**	.692**	.796**	.823**	.713**	.663**	.526**	1
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel Y

		Correlations				
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Variabel Y
Y1.1	Pearson Correlation	1	.570**	.651**	.336**	.824**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100
Y1.2	Pearson Correlation	.570**	1	.619**	.160	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.113	.000
	N	100	100	100	100	100
Y1.3	Pearson Correlation	.651**	.619**	1	.378**	.848**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y1.4	Pearson Correlation	.336**	.160	.378**	1	.624**
	Sig. (2-tailed)	.001	.113	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Variabel Y	Pearson Correlation	.824**	.773**	.848**	.624**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Variabel X1

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.619	5

Variabel X2

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.713	3

Variabel X3

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.810	5

Variabel X4

Reliability Statistics


Cronbach's	
Alpha	N of Items
.841	7


Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.761	4

Uji Normalitas





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.45230279
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.060
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Variabel X1	.931	1.074
	Variabel X2	.971	1.030
	Variabel X3	.972	1.029
	Variabel X4	.938	1.066


- a. Dependent Variable: Variabel Y

Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.448	4.678		2.875	.005
	Variabel X1	16.292	.114.483	.024	.142	.887
	Variabel X2	71.368	97.435	.145	.732	.466
	Variabel X3	-79.053	56.175	.332	-1.424	.213
	Variabel X4	60.493	48.254	.193	1.254	.158

a. Dependent Variable: ABRESID



Uji Persial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.221	1.683		4.886	.000
	Variabel X1	.113	.096	.099	1.175	.243
	Variabel X2	.678	.100	.559	6.752	.000
	Variabel X3	.008	.049	.013	.153	.879
	Variabel X4	.177	.063	.239	2.837	.006

a. Dependent Variable: Variabel Y

Uji f (Simultan)

		ANOVA^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	121.191	4	30.298	13.784	.000 ^b
	Residual	208.809	95	2.198		
	Total	330.000	99			

a. Dependent Variable: Variabel Y

b. Predictors: (Constant), Variabel X4, Variabel X2, Variabel X3, Variabel X1

Uji Determinasi Adjusted R2

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.606 ^a	.367	.341	1.483

Lampiran 4 Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAR HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hijriah Susilowati
Tempat, Tanggal Lahir : Perembang, 30 Agustus 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Perembang RT/RW 05/09, Kec. Sungai
Tebelian, Kab. Sintang Kalimantan Barat.
Nomer HP : 083872076917
Email : hijriahsusilowati0@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN 13 Pandan
2. SMP N 1 Sungai Tebelian
3. MAN 1 Sintang
4. UIN Walisongo Semarang

PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Tax Center UIN Walisongo Semarang
2. PMII Rayon Ekonomi UIN Walisongo Semarang
3. PSHT (Persaudaraan Setia Hati Tarate)